


**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENYEDIAKAN
INFRASTRUKTUR JALAN**

(Studi di Desa Belangin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi
Kalimantan Barat)

TESIS



Disusun oleh:

KRISPINA ADPENALIA

22610041

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD”**

YOGYAKARTA

2025



**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENYEDIAKAN
INFRASTRUKTUR JALAN
(Studi di Desa Belangin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau
Provinsi Kalimantan Barat)**

**TESIS
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister
Pada Program Magister Ilmu Pemerintahan**



Disusun oleh:

KRISPINA ADPENALIA

22610041

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD”
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR

JALAN

(Studi di Desa Belangin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi
Kalimantan Barat)

Disusun Oleh

Krispina Adpenalia
22610041

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

Pada tanggal 6 Agustus 2025

dan dinyatakan telah memenuhi syarat lulus

PANITIA PENGUJI TESIS


Nama

Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A.
Ketua/Pembimbing

Dr. Supardal, M.Si
Penguji Samping I

Dr. Sri Widayanti, S.Pd. I., M.A
Penguji Samping II

Tanda Tangan



Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan



Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A.
NIDN: 0507106801

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

PERAN PEMERINTAH DESA BELANGIN DALAM MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR JALAN

Oleh:

KRISPINA ADPENALIA

22610041

Disahkan oleh Tim Penguji

Pada tanggal: 8 Agustus 2025

Susunan Tim Penguji


NAMA

Dr. Rumsari Hadi Sumarto., S.I.P., M.P.A
Ketua Penguji/Pembimbing

Dr. Supardal, M.Si
Penguji Samping I

Dr. Sri Widayanti, S.Pd. I., M.A
Penguji Samping II

TANDA TANGAN




Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan




Dr. Rumsari Hadi Sumarto., S.I.P., M.P.A
NIDN: 0507106801

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Krispina Adpenalia

NIM : 22610041

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul Peran Pemerintah Desa Belangin Dalam Menyediakan Infrastruktur Jalan adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan ijazah dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 4 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan,



10000
METEPAK
TERBEL
557FCAMX426381431

KRISPINA ADPENALIA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus atas semua berkat dan kemurahan hati-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul Peran Pemerintah Desa dalam Menyediakan Infrastruktur Jalan yang berlokasi di Desa Belangin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Tesis ini penulis susun dalam upaya memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari selama proses penyusunan, tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, terimakasih atas ilmu yang sangat bermanfaat yang telah bapak berikan selama penulis mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Rumsari Hadi Sumarto., S.I.P, M.P.A selaku Direktur Program Magister Ilmu Pemerintahan dan Dosen Pembimbing, terima kasih banyak atas kesabaran selama memberikan bimbingan dan arahan, bantuan serta ilmu yang tiada batas yang telah ibu berikan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Dr. Supardal, M.Si selaku Dosen Penguji I yang telah memberi kritik dan saran untuk perbaikan dalam proses penyempurnaan pembuatan tesis ini.

4. Ibu Dr. Sri Widayanti, S.Pd. I., M.A selaku Dosen Penguji II yang telah memberi kritik dan saran untuk perbaikan dalam proses penyempurnaan pembuatan tesis ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta atas semua proses belajar dan mengajar, serta pengalaman yang diberikan selama penulis mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan.
6. Seluruh staf pegawai Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta atas segala pelayanan yang telah diberikan selama ini guna untuk menunjang kegiatan perkuliahan.
7. Pemerintah Desa Belangin, Pengurus KUD Manunggal Karya, Tokoh Masyarakat Adat, dan Masyarakat di Desa Belangin yang telah kooperatif dan suportif kepada penulis selama masa penelitian ini dilaksanakan
8. Seluruh teman-teman seperjuangan MIP angkatan 30 dan GMNI APMD yang selalu mendukung dan menyemangati penulis selama masa perkuliahan.
9. Semua pihak yang telah membantu setiap proses penyusunan Tesis yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Yogyakarta, 4 Agustus 2025

Krispina Adpenalia

MOTO

“Semua orang punya ritme dalam setiap proses kehidupan. Tetap yakin dan percaya semua akan indah pada waktunya.”

“Ubahlah rasa iri menjadi motivasi untuk selalu berbenah ke arah yang lebih baik.”

“Hiduplah menjadi pribadi yang berguna bagi orang dan lingkungan sekitar.”

(Krispina Adpenalia)

*Que sera sera, whatever will be, will be, the future's not ours to see, que
sera sera*

(Lirik lagu *Que sera sera*)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan memberkati penulis sampai saat ini, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir (Tesis) dalam upaya memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Maka dari itu karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Untuk diri sendiri yang sudah bergerak dan berjuang untuk menjadi pribadi yang tumbuh dalam setiap situasi dan kondisi demi hal yang dimulai dan diakhiri selama targetan pendidikan ini.
2. Untuk orang tua yang saya kasihi, Bapak Lorensius TR dan Ibu Lusia Sediah serta kakak saya Fatrisia Fitri dan adik saya Alpensius Indri TR yang selalu mendukung setiap proses yang ada di dalam hidup saya.

DAFTAR ISI

HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Kajian Literatur	7
C. Fokus Penelitian	13
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
F. Kerangka Konseptual	15
BAB II METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Lokasi Penelitian	21
C. Sumber Data	22
D. Teknik Pengumpulan Data	22
E. Teknik Pemilihan Informan.....	26
F. Teknik Validasi Data	27

G. Teknik Analisis Data	30
BAB III GAMBARAN UMUM DESA BELANGIN	33
A. Sejarah Desa	33
B. Pemerintah Desa Belangin	34
C. Badan Permusyawaratan Desa Belangin.....	37
D. Geografi Desa.....	39
E. Demografi Desa.....	40
F. Kondisi Sosial	48
G. Kondisi Ekonomi.....	49
H. Kelembagaan Desa	51
BAB IV ISI DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Peran Regulator	57
B. Peran Dinamisator	69
C. Peran Fasilitator.....	80
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
C. Keterbatasan Penelitian	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Daftar Informan	27
Tabel 3. 1 Daftar Nama Kepala Desa Belangin	34
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	40
Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	42
Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	44
Tabel 3. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	46
Tabel 3. 6 Daftar Pengurus RT	51
Tabel 3. 7 Daftar Pengurus Linmas/ Hansip Desa.....	52
Tabel 3. 8 Daftar Pengurus LPM dan KPMD.....	52
Tabel 3. 9 Pengurus Karang Taruna Manunggal Karya.....	53
Tabel 3. 10 Daftar Pengurus Adat.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kondisi jalan dengan genangan air saat musim hujan	4
Gambar 1. 2 Kondisi jalan berdebu saat musim kemarau.....	4
Gambar 1. 3 Kondisi permukaan jalan tidak rata.....	4
Gambar 2. 1 Infografis Urutan Teknik Analisis Data.....	30
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Belangin	36
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Belangin.	38
Gambar 4. 1 RKPDes Tahun 2023.....	59
Gambar 4. 2 Rencana Anggaran Biaya	70
Gambar 4. 3 Monitoring Dan Evaluasi	81

INTISARI

Jalan di Desa Belangin menunjukkan kondisi jalan yang memprihatinkan akibat kerusakan yang berlarut, mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian lokal. Pemerintah Desa Belangin hanya melakukan pengerasan jalan tanpa pengaspalan penuh, sehingga akses transportasi masih mengalami kendala terutama saat musim hujan dan kemarau. Kondisi ini menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian. Oleh karena itu, penyediaan dan perbaikan infrastruktur jalan desa menjadi urgensi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Desa Belangin secara regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam menyediakan infrastruktur jalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis datanya menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan: pertama peran regulator, Pemerintah Desa Belangin telah memperhatikan kondisi jalan desa dengan membuat program dan kegiatan pembangunan jalan desa yang berkelanjutan; kedua peran dinamisator, Pemerintah Desa Belangin sudah melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam melakukan pembangunan dan perawatan jalan desa; ketiga peran fasilitator, Pemerintah Desa Belangin melakukan pengawasan, *monitoring*, koordinasi, dan evaluasi agar tetap menjaga kondisi yang kondusif selama proses pelaksanaan pembangunan dan perawatan jalan desa.

Kata kunci: Peran Pemerintah, Pemerintah Desa Belangin, Infrastruktur Jalan

ABSTRACT

The condition of roads in Belangin Village reflects a concerning state due to prolonged damage, which disrupts community activities and the local economy. The Belangin Village Government has only carried out road hardening without full asphalt paving, resulting in ongoing transportation difficulties, especially during the rainy and dry seasons. This situation hinders community mobility and the distribution of agricultural products. Therefore, the provision and improvement of village road infrastructure has become a strategic urgency to support economic growth, equitable development, and improve the quality of life for rural communities.

This study aims to describe the role of the Belangin Village Government as a regulator, dynamizer, and facilitator in providing road infrastructure. This research uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used include data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study indicate: first, as a regulator, the Belangin Village Government has acknowledged the road conditions by developing sustainable road construction programs and activities; second, as a dynamizer, the government has involved community participation in the construction and maintenance of village roads; third, as a facilitator, the government conducts supervision, monitoring, coordination, and evaluation to maintain a conducive environment during the implementation of road construction and maintenance activities.

Keywords: Government Role, Belangin Village Government, Road Infrastructure

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan entitas pemerintahan terendah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, dan pembangunan berdasarkan asal-usul serta adat-istiadat setempat. Undang-undang ini memberikan otonomi yang lebih luas bagi desa untuk merancang kebijakan dan mengambil keputusan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Konsep desa bukan hanya sekadar tempat tinggal, melainkan juga sebagai pusat pembangunan yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan desa diarahkan untuk memajukan berbagai aspek kehidupan, baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, maupun infrastruktur, agar warga desa dapat hidup lebih baik dan mandiri. Pada dasarnya, pembangunan desa harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Dengan demikian, desa dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan nasional secara keseluruhan.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat berupa pembangunan fisik dan non fisik. Secara fisik misalnya pembangunan infrastruktur, sedangkan pembangunan non fisik dapat berupa pemberdayaan sumber daya manusia secara intelektual dan ekonomi.

Sebelum melaksanakan pembangunan, pemerintah terlebih dahulu merencanakan konsep dan mengalokasikan dana untuk melaksanakan pembangunan dengan arah yang jelas dan berkemanfaatan untuk khalayak umum. Tentunya pembangunan yang dilakukan memiliki agenda yang berbeda, baik di tingkat nasional, daerah dan desa, tergantung dengan visi dan misi pemimpin di setiap tingkatannya. Dalam pembangunan infrastruktur di desa, dikatakan bahwa:

“Keandalan infrastruktur desa sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang positif. dari jalan desa, jalan poros desa, dan infrastruktur lainnya yang mendukung aktivitas ekonomi warga desa, seperti infrastruktur pertanian dan perikanan, dan lain-lain (Iskandar, 2023)”.

Menurut Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Jalan yang selanjutnya disebut UU Jalan, dalam pasal 9 ayat 1 yang berbunyi jalan desa meliputi jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarper mukiman di dalam desa serta jalan lingkungan di dalam desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 Tentang Desa yang selanjutnya disebut UU Desa pasal 19, salah satu kewenangan desa meliputi kewenangan lokal berskala desa yang bagian penjelasannya dimaksudkan bahwa kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa. Penjabaran ini tentunya selaras dengan UU Jalan di pasal 16A ayat 1, dalam pasal ini

berbunyi “wewenang pemerintah desa dalam penyelenggaraan jalan meliputi jalan desa, yang meliputi pembangunan dan pengawasan jalan desa”.

Pembangunan infrastruktur berupa jalan desa menjadi hal mendasar bagi masyarakat. Tentunya ini untuk memudahkan akses transportasi yang melancarkan segala urusan dalam desa misalnya, akses untuk masyarakat dalam menjual hasil pertaniannya, akses untuk anak-anak bepergian ke sekolah, dan akses masyarakat untuk fasilitas kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi jalan di Desa Belangin mengalami kerusakan yang menyulitkan masyarakat untuk bepergian kemanapun. Dimuat dalam media Pontianakpost.com (03/07/2021), Muhaimin salah satu warga, mengatakan kondisi jalan sudah benar-benar parah terutama saat cuaca hujan. Padahal jalan tersebut digunakan masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian dan akses bagi anak-anak untuk pergi ke sekolah. Keterangan lebih lanjut oleh Fransiskus Sanusi selaku Kepala Desa Belangin, jalan tersebut dibangun kisaran pada tahun 1990-an. Lebih lanjut Sanusi mengatakan bahwa kondisi jalan sudah belasan tahun cukup memprihatinkan. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Muhaimin, Sanusi pun mengungkapkan bahwa ketika hujan turun, maka aktivitas petani plasma dalam mengangkut hasil pertanian menjadi terkendala. Hal ini menjadikan perekonomian masyarakat tersendat.

Kondisi jalan di Desa Belangin cukup memprihatinkan. Jalan yang tidak beraspal, dan hanya tinggal dilapisi bebatuan dan tanah kuning saja. Ketika musim hujan datang, jalan yang berlubang akan digenangi air dan jalannya licin untuk dilalui oleh pengendara motor dan mobil angkutan buah sawit. Sedangkan saat musim kemarau,

jalan akan kering dan berdebu ketika dilewati oleh kendaraan masyarakat sehingga debu yang berterbangan dapat mengganggu jarak pandang masyarakat saat mengendarai kendaraan.

Gambar 1. 1 Kondisi jalan dengan genangan air saat musim hujan



Gambar 1. 2 Kondisi jalan berdebu saat musim kemarau



Gambar 1. 3 Kondisi permukaan jalan tidak rata Kondisi permukaan jalan tidak rata



Sumber foto: dokumentasi pribadi peneliti tahun 2024

Dari gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa pada saat musim hujan kondisi jalan terdapat kubangan air dengan panjang kurang lebih 1-1,5 meter. Pada gambar tersebut juga menunjukkan jalan dipenuhi oleh bebatuan dan tampak jalan tersebut tidak beraspal yang apabila saat hujan turun menyebabkan jalan tersebut licin ketika dilalui yang dapat pula mengakibatkan truk tersebut tersangkut dan terperosok dalam kubangan air. Selanjutnya pada gambar 1.2 merupakan penampakan jalan di musim kemarau, yang berdebu ketika dilewati oleh kendaraan truk pengangkut hasil kebun sawit menuju pabrik. Debu tersebut dapat mengganggu jarak pandang pengguna jalan yang pada saat itu juga melintasi jalan yang sama. Kemudian penjelasan gambar 1.3, menunjukkan permukaan jalan yang tidak rata sehingga membuat kendaraan truk pengangkut hasil kebun sawit sedikit oleng dan tidak stabil ketika membawa muatan buah sawit, yang terkadang membuat buah sawit jatuh ke jalanan.

Beberapa foto di atas merupakan salah satu bentuk gambaran dari kondisi jalan di Desa Belangin untuk saat ini. Untuk mengantisipasi kondisi jalan yang cukup parah ketika musim hujan, biasanya masyarakat bergotong-royong untuk membuat parit kecil agar jalan yang berlubang tidak dipenuhi oleh air hujan. Bahkan ada pula masyarakat yang secara sukarela menimbun lubang di jalan dengan batu yang diperoleh dengan uang pribadi yang dikumpul melalui kelompok tani kelapa sawit. Karena kondisi jalan yang kurang menguntungkan masyarakat tersebut, terkadang untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangganya, masyarakat harus membeli ke wilayah kabupaten/kota Sanggau. Hal ini tentunya harga bahan pangan yang

biasanya dijual oleh penjual keliling dan toko kelontong lebih mahal daripada harga yang ada di wilayah kabupaten/kota.

Pemerintah Desa Belangin sudah mengupayakan pembangunan jalan desa yang meliputi kewenangannya. Namun, pembangunan jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Belangin tidak sampai pada pengaspalan jalan. Hal yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Belangin hanya sampai pada pengerasan jalan dengan menggunakan batuan yang dihancurkan menjadi batuan kecil yang kemudian disusun untuk menyokong jalan tanah agar jalanan tersebut dapat dengan mudah dilewati.

Maka dari itu, salah satu urgensi dari penyelenggaraan jalan dalam UU Jalan, pasal 3 huruf b “bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi pembangunan jalan berkelanjutan”. Selain itu, manfaat jalan desa untuk masyarakat pedesaan meliputi:

“Memperlancar hubungan dan komunikasi dengan tempat lain, mempermudah pengiriman sarana produksi ke desa, mempermudah pengiriman hasil produksi ke pasar, baik pasar desa maupun pasar diluar desa dan meningkatkan jasa pelayanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, dan penyuluhan”(Dirdjojuwono, 2015).

Dengan kondisi jalan di Desa Belangin yang telah peneliti sampaikan, adanya infrastruktur jalan desa yang baik dapat mendukung aktivitas masyarakat desa. Oleh karena itu, peneliti mengangkat tema tentang peran Pemerintah Desa Belangin dalam menyediakan infrastruktur jalan.

B. Kajian Literatur

Kajian literatur dilakukan guna memberikan tinjauan dari penelitian terdahulu yang cukup relevan dengan topik penelitian yang peneliti angkat. Dari kajian literatur inilah peneliti dapat melihat dan menjelaskan bahwa penelitian ini mempunyai sisi persamaan dan perbedaan serta suatu kebaruan dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Berikut beberapa kajian literatur yang peneliti gunakan, yaitu:

1. Artikel dengan judul “Jalan Desa, Siapakah Pemiliknya?” (Peranto, 2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang yang digunakan untuk melihat siapakah yang berwenang dalam penyelenggaraan jalan desa masih menggunakan UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (sebelum diubah menjadi UU No. 02 Tahun 2022) dan UU No. 06 Tahun 2014 dalam melihat instansi mana yang berwenang dalam melakukan penyelenggaraan jalan desa. Dalam artikel ini, menekankan seharusnya penyelenggaraan jalan desa menjadi kewenangan pemerintah desa dan bukan lagi menjadi wewenang pemerintah daerah.
2. Penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Makunjung Kecamatan Barito Tuhup Raya Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah” (Pratama & Setiawan, 2022). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa hanya sebagai motivator atau hanya memberi motivasi berbentuk arahan kepada masyarakat, dan menjadi fasilitator dalam memberikan bantuan dan fasilitas berupa alat kerja, dana serta

pengadaan proposal dan menjalin kerja sama dengan pihak swasta/perusahaan serta menjadi mobilisator masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan. Dari ketiga peranan yang dilakukan oleh pemerintah desa tersebut, tidak dapat dirasakan dampaknya secara langsung untuk masyarakat desa secara keseluruhan. Hasil penelitian yang terakhir ialah rancangan atau rekomendasi yang diajukan pada musrembang yang sulit diperjuangkan di tingkatan kecamatan dan kabupaten. Kendala yang dihadapi lebih merujuk terkait pembagian dana yang ada dengan prioritas pembangunan, letak pembangunan yang tidak memungkinkan, dan kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat atau sebaliknya yang kurang baik.

3. Penelitian dengan judul “Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur” (Simbolon, Sari, Purba, & Dkk, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai peran yang kurang baik karena aparatur desa kurang mengoptimalkan peran tersebut. Macetnya suatu pembangunan desa disebabkan pemerintah desa belum dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan perangkat desa lainnya, kurangnya ketegasan dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintah desa atau kepala desa.
4. Penelitian dengan judul “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa” (Mustafa & Sasmito, 2017). Hasil penelitian menunjukkan implementasi pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Tlontoraja berhasil terlaksana

sesuai dengan yang diharapkan. Faktor penghambat ialah akses ke lokasi sempit dan sumber daya kurang baik sehingga pelaksanaan pembangunan kurang optimal. Kemudian faktor pendukungnya adalah diberikan kebebasan berpartisipasi dan dukungan distribusi finansial dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa berhasil dan terlaksana sesuai yang diharapkan.

5. Penelitian dengan judul “Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang” (Wildasari, Setiawati, & Mone, 2020). Hasil penelitian menunjukkan peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan desa sudah cukup baik dan ada beberapa aspek yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemantauan. Faktor yang mendukung ialah adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat, pendanaan APBD yang mencukupi untuk melakukan pembangunan, serta regulasi yang diberikan. Sedangkan faktor penghambatnya ialah belum maksimalnya pengawasan dan pemantauan pada pembangunan infrastruktur, kemudian cuaca dan medan yang berat membuat sulitnya proses pembangunan infrastruktur dan waktu yang lama, serta bahan material pembangunan yang semakin mahal.
6. Penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam Penggunaan Dana Pembangunan Infrastruktur di Blok Gombang Desa Sanca Kecamatan Gantar” (Rahim, Kamil, & Hakim, 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di desa tersebut mengalami masalah air bersih karena lokasi desa berada di pelosok, sehingga memaksa masyarakat desa berusaha

mencari air bersih ke sungai terdekat. Hal tersebut memaksa pemerintah desa untuk melakukan pembangunan desa. Pembangunan desa dimasukan ke dalam dokumen RPJMDes tahun 2022. Dalam dokumen tersebut berisi pembangunan sumur bor dengan jumlah Rp200.000.000. Jumlah dana tersebut untuk membeli material, 10 unit tiang jalan, alat pengeboran air yang berjumlah 1 unit, serta upah pekerja. Program pemerintah mereka pun terealisasi di tahun 2022. Namun, meskipun sudah siap melakukan pembangunan, titik koordinat pemasangan tiang jalan serta pengadaan sumur bor bermasalah pada kondisi tanah, sehingga memaksa pemerintah desa mencari titik koordinat yang tepat.

7. Penelitian berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Soba Rade dan Desa Puu Mawo, Kabupaten Sumba Barat dengan menggunakan perspektif UU No. 06 Tahun 2014” (Mesa & Udju, 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa di Desa Soba Rade dan Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat belum mampu membagi peran mereka secara efektif dalam merencanakan pembangunan desa. Hal ini menyebabkan masih banyak acara desa yang belum selesai tepat waktu dan banyak rencana pembangunan infrastruktur yang belum terlaksana. Pemerintah Desa Soba Rade dan Puu Mawo telah berperan relatif baik karena pembangunan yang dilakukan telah sinkron menggunakan perencanaan pembangunan.

8. Artikel berjudul “Strategi Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Hilitotao Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan” (Laia, Karo, Marpaung, & Laowo, 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai strategi telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Hilitotao. Strategi tersebut meliputi alokasi anggaran, evaluasi kebutuhan infrastruktur, perizinan dan persiapan hukum, pengadaan tenaga kerja, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan, keterlibatan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan infrastruktur. Penelitian juga mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan pembangunan yakni curah hujan yang tinggi dan bahan bangunan yang jauh dari lokasi pembangunan. Temuan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Hilitotao tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pemerintah Desa tidak melibatkan masyarakat dalam menentukan alokasi anggaran pembangunan desa, dan juga kurang sigap dalam mengatasi hambatan yang muncul selama pembangunan infrastruktur jalan desa.
9. Penelitian berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur” (Ahmad, Rajab, & Malik, 2023). Hasil penelitian menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Tasokko Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah sebagai sebuah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seperti halnya infrastruktur

jalan dan jembatan, rumah ibadah, layanan kesehatan dan keamanan dapat membuat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur Desa Tasokko lebih mengoptimalkan alokasi dana desa sebagai anggaran yang baik untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur dengan skala prioritas sesuai kebutuhan mendesak masyarakat yang perencanaannya dibahas dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa (MusrenbangDes) dalam membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hingga terbit Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

10. Judul penelitian “Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan di Desa Bah Tobu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun” (Lestari, Ummah, Pratiwi, & Ivanna, 2023). Hasil penelitian menunjukkan faktor yang menjadi penghambat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Simalungun adalah anggaran atau dana yang tersedia cukup terbatas. Sedangkan cakupan luas dan besaran dalam pembangunan membutuhkan anggaran besar sehingga, pembangunan yang dilakukan tidak berjalan lancar, serta kurangnya perhatian pemerintah Simalungun dan pemeliharaan jalan secara berkelanjutan. Dengan adanya kerusakan jalan tersebut dapat menghambat perjalanan dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas, diharapkan pemerintah daerah atau dinas terkait untuk segera menindaklanjuti hal tersebut.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan oleh peneliti, ada beberapa poin utama yang memiliki kesamaan dengan topik penelitian yang peneliti buat, yakni tentang peran pemerintah, infrastruktur jalan desa dan desa. Namun yang menjadi pembeda dari penelitian yang telah dilakukan di atas dengan penelitian yang peneliti buat adalah peneliti melihat peran Pemerintah Desa Belangin dalam menyediakan infrastruktur jalan dengan fokus penelitian yang digunakan untuk melihat peran pemerintah ialah dari sisi regulator, dinamisator, dan fasilitator. Lokasi penelitian yang peneliti teliti berada di Desa Belangin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Peran Pemerintah Desa Belangin dalam Menyediakan infrastruktur Jalan

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah “bagaimana peran Pemerintah Desa Belangin dalam menyediakan infrastruktur jalan?”

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap pembuatan usulan penelitian, peneliti wajib membuat tujuan dan manfaat penelitian. Hal ini untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dirancang memiliki gambaran capaian hasil penelitian dan kegunaan dalam praktik pengembangan keilmuan terkait Ilmu Pemerintahan.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Desa Belangin dalam menyediakan infrastruktur jalan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara akademis dan praktis. Manfaat akademis dibuat untuk menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki nilai guna untuk pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya pemerintah desa. Sedangkan manfaat praktis dibuat untuk memperlihatkan kebutuhan akses masyarakat terhadap jalan sehingga pemerintah desa dan/atau pemerintah terkait dapat memprioritaskan kebijakan yang menunjang kebutuhan masyarakat tersebut.

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan sumbangsih pengembangan ilmu pemerintahan yang lebih spesifik mengkaji tentang desa, pemerintah desa dan infrastruktur jalan desa serta dapat pula dijadikan bahan kajian pendukung lainnya yang dirasa masih relevan dengan topik penelitian terkait.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan untuk pertimbangan pelaksanaan peran Pemerintah Desa Belangin dan *stakeholder* terkait khususnya dalam pembangunan jalan desa.

F. Kerangka Konseptual

1. Pemerintahan dan Pemerintah Desa

Pemerintahan tentunya tidak dapat berdiri sendiri. Pemerintahan bersifat dinamis atau dapat berubah-ubah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Adapun menurut Zulkarnaen:

“Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pemerintahan meliputi penambahan dan tekanan penduduk, ancaman atau perang dan penjarahan dan pendudukan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang lain; di mana semua ini dapat mempengaruhi terjadinya pembubaran atau pembentukan sistem pemerintahan maupun negara yang baru. (Zulkarnaen, 2019).

Pengertian pemerintahan menurut para ahli, yakni: C.F. Strong:

“Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara yang meliputi: kekuatan militer, kekuatan legislatif, dan kekuatan finansial. Hal ini diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kepentingan suatu negara”.

Sedangkan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 25 menyatakan bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa, yang mungkin disebut dengan istilah lain, dan dibantu oleh Perangkat Desa. Sementara itu, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pemerintah desa adalah kepala desa beserta perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Nain, 2017)

a. Tugas Pokok Pemerintahan

Menurut Rasyid (Nain, 2017), ada tujuh tugas pokok pemerintahan negara yang mencakup bidang pelayanan:

- 1) Menjamin keamanan negara;
- 2) Memelihara ketertiban di tengah masyarakat;
- 3) Menjamin untuk memberikan perlakuan yang adil kepada setiap warga negara;
- 4) Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang mencakup pembangunan jalan, penyediaan fasilitas pendidikan, pelayanan pos, pelayanan kesehatan masyarakat, penyediaan air bersih, transportasi umum dan pemadam kebakaran;
- 5) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- 6) Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas; dan
- 7) Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

b. Fungsi Pemerintahan

Menurut Rasyid, terdapat empat fungsi pemerintahan, yaitu “fungsi pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan”. Selanjutnya, menurut Taliziduhu Ndraha, pemerintahan memiliki dua fungsi dasar, yakni “fungsi primer (pelayanan) dan fungsi sekunder (pemberdayaan)” (Muhadam Labolo dalam

Zulkarnaen 2019). Fungsi pemerintahan dalam pemberdayaan yakni memberi pengarahan kepada masyarakat untuk menuju kemandirian dan pembangunan.

c. Kewenangan Desa

Salah satu kewenangan desa yang menjadi dasar perencanaan desa dalam pasal 34 PP/43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU tentang Desa, yakni:

“Kewenangan lokal berskala desa yaitu meliputi: pengelolaan tempat pemandian umum, pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa, pembinaan kesehatan masyarakat desa, pembinaan sanggar seni dan belajar, pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan, pengelolaan embung desa, pengelolaan air minum berskala desa, dan pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian” (Nain, 2017).

2. Peran Pemerintah

Pengertian peran ialah sebagai perilaku individu yang penting di dalam struktur sosial masyarakat (Raho, 2007). Selanjutnya, peran merupakan suatu proses dinamis kedudukan (status) tertentu. Dalam hal ini, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia dapat dikatakan telah menjalankan suatu peran (Soekanto, 2009).

Sedangkan peran pemerintah dalam membangun masyarakat terbagi menjadi tiga, yaitu:

“Pertama, peran regulator, hal ini berkaitan dengan peran pemerintah dalam menyiapkan dan menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan melalui produk regulasi hukum berupa peraturan-peraturan. Kedua, dinamisator, pada konteks ini pemerintah berperan sebagai agen yang dapat mengikutsertaan masyarakat apabila saat proses

pembangunan terdapat kendala, dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara dinamika pembangunan. Ketiga, fasilitator, dalam hal ini pemerintah berperan untuk memastikan agar proses pelaksanaan pembangunan berjalan kondusif, optimal dan sesuai dengan rencana, serta mampu menjembatani kebutuhan dan kepentingan masyarakat melalui pembangunan tersebut”. (Zulkarnaen, 2019).

3. Infrastruktur Jalan

Pengertian infrastruktur menurut beberapa ahli, yaitu: N. Gregory Mankiw, yang menyatakan bahwa “infrastruktur merupakan sebuah wujud modal publik atau public capital yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan, dan lainnya sebagai salah satu investasi yang dilakukan oleh pemerintah” (Mankiw, 2001).

Kemudian pengertian infrastruktur yang dikemukakan oleh Robert J. Kodoatie, ialah “suatu sistem yang menunjang sistem ekonomi dan sosial yang sekaligus menjadi perantara sistem lingkungan, Di mana sistem tersebut dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan kebijakan lainnya” (Kodoatie, 2005).

Infrastruktur dibagi menjadi beberapa kategori, yakni infrastruktur transportasi, energi, teknologi komunikasi, air dan sanitasi, sosial, dan lingkungan. Dari beberapa kategori infrastruktur tersebut, dapat menunjukkan betapa pentingnya infrastruktur dalam menunjang berbagai aspek kehidupan masyarakat. Infrastruktur yang tidak memadai dapat menghambat kehidupan masyarakat dalam bersosial, ekonomi, komunikasi, dan mempengaruhi ketersediaan lapangan kerja. Dengan adanya infrastruktur yang memadai maka dapat mengubah negara

tertinggal menjadi negara maju dan mempermudah kehidupan bermasyarakat dalam bersosial, ekonomi, dan berbagai aspek lainnya.(Rosyidah et al., 2024)

Jalan merupakan infrastruktur untuk kategori transportasi. Dalam UU Jalan disebutkan bahwa, jalan terbagi menjadi jalan umum dan jalan khusus. Menurut bunyi pasal 1 ayat 10, “jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum”. Sedangkan pengertian jalan khusus dalam ayat 16 adalah:

“Jalan yang dibangun dan dipelihara oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau instansi pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah selain penyelenggara jalan.”

Pengelompokkan jalan umum menurut sistem, fungsi, status, dan kelas dicantumkan dalam pasal 6 ayat 2 UU Jalan. Kemudian dilihat dari statusnya jalan umum dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Jalan desa dalam pasal 9 ayat 10 UU Jalan, meliputi “jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa serta jalan lingkungan di dalam desa”. Selanjutnya dalam pasal 16A, wewenang pemerintah desa dalam penyelenggaraan jalan meliputi jalan desa. Wewenang tersebut meliputi pembangunan dan pengawasan jalan desa. Pengaturan jalan desa dalam pasal 21A ayat 1 mengatur tentang:

“Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan; penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan

desa; penetapan status jalan desa; dan penyusunan jaringan jalan desa.”

Selanjutnya dalam ayat 2 yang membahas tentang penyusunan perencanaan jaringan jalan desa, pemerintah desa harus memperhatikan:

“Rencana pembangunan jangka panjang desa; rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; tataran transportasi lokal desa yang ada dalam sistem transportasi nasional; rencana umum jaringan jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten; dan implementasi pembangunan jalan berkelanjutan.”

Setelah melakukan pengaturan jalan desa, pembangunan jalan umum meliputi pembangunan jalan baru dan preservasi jaringan jalan yang sudah ada. Dalam melakukan pembangunan jalan umum yang terdiri atas kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan/atau preservasi jalan.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami suatu fenomena yang terjadi dan dialami oleh subyek penelitian seperti perilaku, motivasi, persepsi, tindakan dan lain-lain secara menyeluruh, yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong, 2004). Selain itu, dengan penelitian kualitatif, peneliti juga dapat merefleksikan dan mendeskripsikan kehidupan masyarakat, tingkah laku, sejarah, pergerakan sosial, budaya, hubungan kekerabatan dan lain-lain. Oleh karenanya, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif ini, maka peneliti akan mengungkap fakta-fakta dan kondisi yang terjadi di lapangan secara detail dan terperinci mengenai “Peran Pemerintah Desa Belangin dalam Menyediakan Infrastruktur Jalan.”

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Pemerintah Desa Belangin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau dengan pertimbangan bahwa kondisi jalan yang ada di Desa Belangin cukup memprihatinkan, sehingga masyarakat kesulitan melakukan aktivitas yang menggunakan akses jalan, seperti menjual hasil panen, bepergian ke sekolah, pergi beribadah dan lain sebagainya. Hal inilah yang menjadi pertimbangan peneliti untuk mencari sumber permasalahan yang terkait dengan peran Pemerintah Desa Belangin dalam menyediakan infrastruktur jalan.

C. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung oleh peneliti, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti. (Sugiyono, 2008). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekapan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dan para informan. Sedangkan, data sekunder yang diperoleh peneliti adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Belangin Tahun 2023-2028, Peraturan Desa No. 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Belangin Kabupaten Sanggau Tahun 2024, profil Desa Belangin, dokumentasi pembangunan infrastruktur jalan desa dan profil Desa Belangin.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengungkapkan atau menjangar berbagai fenomena, informasi atau kondisi di lokasi penelitian maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan aktivitas mencari tahu secara langsung atau mengamati fenomena sosial yang terjadi di lapangan. Observasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural, pelakunya berpartisipasi secara wajar dalam interaksi. Dalam hal ini tujuan observasi mencari tahu dan mengamati serta mengumpulkan fakta mengenai kejadian atau fenomena yang

terjadi di lapangan (Supriyanti, 2011). Dalam proses pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, Pemerintah Desa Belangin sedang tidak melakukan pembangunan jalan desa. Hal ini dikarenakan periode pembangunan jalan desa sudah selesai dilakukan sehingga hal yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Belangin ialah melakukan pengawasan terhadap pemeliharaan jalan desa oleh masyarakat di sekitar pemukiman jalan desa tersebut. Pengawasan serta koordinasi Pemerintah Desa Belangin dilakukan melalui setiap Kepala Dusun yang ada di Desa Belangin. Selain itu, pada tanggal 14 Oktober 2024, peneliti juga mengamati salah satu jalan desa yang rusak dikarenakan jalan tersebut tidak dipelihara dengan baik oleh masyarakat sekitar permukiman. Jalan tersebut menghubungkan wilayah RT 03 dan 04 Dusun Girisari, Desa Belangin.

2. Wawancara

Pengertian wawancara adalah percakapan terstruktur, ketika pewawancara bertanya pertanyaan dan narasumber menjawab. Wawancara adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada informan (Subagyo, 2011). Wawancara dapat berarti berhadapan langsung antara peneliti dengan informan dan kegiatan tersebut dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (bisa via daring dan luring).

Dalam proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti, berikut beberapa informan yang diwawancarai oleh peneliti:

- a. Kepala Desa, sebagai sosok sentral yang memerintah desa, program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa dibuat berdasarkan visi dan misi Kepala Desa. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024 di Kantor Desa Belangin.
- b. Sekretaris Desa, sebagai pihak yang mengurus urusan administrasi dan arsip penting milik Desa Belangin. Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Juli 2024 yang bertempat di Kantor Desa Belangin.
- c. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan yang selanjutnya disebut Kasi Ekbang, memiliki tugas dan tanggung jawab membantu Kepala Desa di bidang urusan ekonomi dan pembangunan desa. Selain itu saat penelitian ini dilaksanakan, Kasi Ekbang ditugaskan oleh Kepala Desa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Dusun Sumber Baru. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2024 di Kantor Desa Belangin.
- d. Kepala Dusun (Kadus), pembagian wilayah yang ada di Desa Belangin terbagi menjadi tiga, yakni Dusun Girisari, Dusun Padas Suryan, dan Dusun Sumber Baru. Dalam penelitian ini Kadus memiliki peran dalam mengawasi pembangunan yang ada di wilayahnya serta menjaring aspirasi masyarakat dalam musyawarah dusun. Pada saat melakukan penelitian, posisi jabatan Kadus Sumber Baru sedang kosong, hal

ini dikarenakan Kadus sebelumnya mengundurkan diri dari jabatannya, sehingga Kadus yang diwawancarai hanya Kadus Girisari dan Padas Suryan. Wawancara dengan Kadus Girisari dilakukan pada tanggal 16 Juli 2024 dan Kadus Padas Suryan pada tanggal 30 Juli 2024.

- e. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai perwakilan lembaga yang memfasilitasi musyawarah desa. Wawancara dilakukan pada tanggal 31 Juli 2024 di Kantor Desa Belangin.
- f. Koperasi Unit Desa Manunggal Karya (KUD MK), KUD MK memiliki tanggung jawab dalam memelihara dan merawat jalan yang ada di Desa Belangin. Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2024 di rumah Pak Andin di RT 06 Dusun Padas Suryan.
- g. Tokoh Masyarakat, sebagai tokoh masyarakat dalam lembaga adat yang turut serta dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Belangin. Wawancara dilakukan pada tanggal 24 Juli 2024 di kediaman Pak Canki yang berada di RT 05 Dusun Padas Suryan.
- h. Masyarakat, sebagai salah satu perwakilan masyarakat desa yang menggunakan akses jalan desa untuk mempermudah urusan kehidupan sehari-hari. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2024 di rumah Pak Sanusi RT 05 Dusun Padas Suryan. Wawancara bersama tiga masyarakat lainnya

dilakukan secara daring melalui aplikasi *WhatsApp* pada tanggal 27-28 Juli 2025.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya (Arikunto, 2014). Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang menunjang penelitian yaitu berupa foto-foto jalan yang rusak, foto-foto dengan para informan, dokumen profil desa data potensi dan perkembangan desa, RKPDes tahun 2024, dokumentasi pembangunan infrastruktur tahun 2023, RPJMDes Belangin tahun 2023-2028.

E. Teknik Pemilihan Informan

Teknik yang digunakan peneliti dalam menentukan informan atau narasumber adalah teknik *purposive sampling*. Teknik ini dipilih karena peneliti dapat menentukan informan dengan pertimbangannya tertentu. Misalnya, apabila saat melakukan proses pengumpulan data ditemukan bahwa ada beberapa *stakeholder* tertentu yang turut terlibat dalam kaitannya dengan topik penelitian. Informan penelitian adalah subyek atau narasumber atau yang akan memberikan data atau informasi mengenai permasalahan atau objek yang akan diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian tesis ini yang menjadi informan akan disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 2. 1 Daftar Informan

No.	Nama	Usia	Pendidikan	Keterangan
1.	Dionisius Deni	38 tahun	SMA	Kepala Desa
2.	Slamet Waluyo	47 tahun	SMA	Sekretaris Desa
3.	Dwijo	60 tahun	SMA	Kepala Dusun Girisari
4.	Hugo Agung Pompang'k Toton	30 tahun	S1	Kepala Dusun Padas Suryan
5.	Leopoldus Leo	39 tahun	SMA	Wakil Ketua BPD
6.	Wilhelmus Samsudin	39 tahun	SMA	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan
7.	Leofol Andin	66 tahun	SMP	Bendahara KUD MK
8.	Herman Canki	47 tahun	SMA	Temenggung Adat Dayak Pompang'k
9.	Fransiskus Sanusi	48 tahun	SMA	Masyarakat
10.	Junaidi	45 tahun	SD	Masyarakat
11.	Fatrisia Fitri	32 tahun	D3	Masyarakat
12.	Alpensius Indri TR	25 tahun	SMA	Masyarakat

Sumber: Data diolah tahun 2024

F. Teknik Validasi Data

Untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh dari penelitian, peneliti perlu menggunakan beberapa kriteria dalam menguji keabsahan data tersebut. Kriteria uji keabsahan tersebut meliputi derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Berikut penjelasan kriteria uji keabsahan (Moleong, 2005):

1. Uji derajat kepercayaan, memiliki fungsi yakni melaksanakan penyelidikan atau pertanyaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai serta mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Uji ini memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas yang ada di lapangan. Dalam konteks peran pemerintah desa membangun jalan, peneliti melakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai informan seperti Pemerintah Desa, Pengurus KUD MK, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Selain itu, triangulasi metode juga digunakan dengan mengombinasikan wawancara, observasi, dan dokumentasi agar data lebih valid. Peneliti juga dapat melakukan member check, yaitu mengonfirmasi hasil penelitian kepada narasumber untuk memastikan tidak terjadi kesalahpahaman.
2. Uji keteralihan, untuk melakukan pengalihan, peneliti sebaiknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggungjawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ingin membuat keputusan tentang pengalihan. Untuk keperluan itu, peneliti harus melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha memverifikasi tersebut. Transferabilitas menilai sejauh mana temuan penelitian dapat diterapkan di situasi atau konteks lain yang serupa. Misalnya, deskripsi mendalam mengenai karakteristik desa, peran Pemerintah Desa, dan proses penyediaan jalan desa perlu disajikan agar pembaca lain bisa


menilai apakah hasil penelitian dapat dialihkan ke desa lain dengan kondisi serupa.

3. Uji kebergantungan, dilakukan untuk mencari ketepatan dan konsistensi dengan cara mengulang penelitian yang sama dengan tujuan memverifikasi data. Uji ini menuntut agar proses penelitian terdokumentasi dengan baik dan dijalankan secara konsisten. Peneliti harus mencatat semua proses penelitian mulai dari penyusunan regulasi, pelaksanaan pembangunan jalan, hingga monitoring dan evaluasi. Dokumentasi seperti foto kegiatan, dan laporan proyek menjadi bukti keterandalan proses penelitian sehingga dapat direplikasi oleh peneliti lain.
4. Uji kepastian, pengujian ini bertujuan untuk memberikan penekanan penelitian bukan pada orang melainkan data. Jadi isinya bukan berkaitan dengan ciri penyidik, melainkan pada ciri-ciri data, untuk mengetahui apakah data tersebut dapat dipastikan. Dari data yang diperoleh ada dokumen-dokumen penunjang dalam penelitian yang sesuai dengan topik penelitian yang diangkat. Dokumen tersebut berisi tentang program dan kegiatan yang selaras dengan pembangunan infrastruktur jalan desa. Adapun dokumen tersebut yakni dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Belangin Tahun 2023-2028, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Belangin Kabupaten Sanggau Tahun 2024, Dokumentasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Tahun 2023.

G. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan, peneliti menganalisis dengan pendekatan model interaktif menurut Sugiyono yang terdiri dari empat hal utama yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2014).

Gambar 2. 1 Infografis Urutan Teknik Analisis Data



Berikut uraian penjelasan dari infografis dalam teknik analisis data di atas yang peneliti paparkan:

1. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data kualitatif adalah cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang bersifat kualitatif. Nantinya, data yang dikumpulkan oleh peneliti akan digunakan sebagai bahan analisis untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang telah dirumuskan.

2. Reduksi Data

Proses reduksi diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses reduksi data bukanlah proses yang sekali jadi, akan tetapi proses yang berulang selama proses penelitian

dan penyajian data berlangsung. Reduksi data yang dilakukan peneliti berupa memilah dan memilih notulensi wawancara yang relevan dengan pertanyaan penelitian serta mengutip beberapa poin yang sesuai dengan pembangunan jalan desa di dalam dokumen yang di dapat selama penelitian.

3. Penyajian Data

Penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data yang dilakukan selama penyusunan hasil penelitian ini berupa tabel dan gambar yang kemudian dianalisis serta dinarasikan dengan dokumen pendukung hasil penelitian mengenai pembangunan jalan desa.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan objektif. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pada hasil penelitian yang telah menjawab pertanyaan penelitian.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA BELANGIN

A. Sejarah Desa

Secara historis, Desa Belangin merupakan salah satu desa yang termasuk ke dalam unit wilayah permukiman transmigrasi dan bagian dari Desa Lintang Kapuas. Setelah dilakukannya pembinaan beberapa tahun dan dinilai sudah memenuhi persyaratan secara administrasi dan sumber daya manusia maka dilaksanakanlah pemekaran desa dan disetujui oleh pihak pemerintah dan terbentuklah Desa Belangin. Adapun tahapan yang harus dilalui dalam pembentukan Desa Belangin adalah sebagai berikut:

1. Serah terima unit permukiman transmigrasi/desa transmigrasi dari Menteri Transmigrasi dan PPH kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor: BA.72/M/I/1995 tanggal 30 Januari 1995.
2. Serah terima unit permukiman transmigrasi/desa transmigrasi dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor: 475.1/9H/SJ tanggal 30 Januari 1995.
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor: 571 Tahun 1997 tanggal 2 Desember 1997 Tentang Pembentukan Desa Definitif Pada 16 (enam belas) Eks Unit Permukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi di Provinsi Tingkat I Kalimantan Barat.

Berikut ini nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Belangin yakni sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Daftar Nama Kepala Desa Belangin

No.	Nama	Masa Jabatan
1.	Vinsensius Akoy	1995-2004
2.	Antonius Toton	2004-2010
3.	Aep	2010-2016
4.	Fransiskus Sanusi	2016-2022
5.	Dionisius Deni	2022-sekarang

Sumber: Dokumen profil Desa Belangin

B. Pemerintah Desa Belangin

1. Visi

Visi dari Pemerintah Desa Belangin periode 2022-2028 ialah:

“Terwujudnya Desa Belangin yang Maju, Mandiri, Aman dan Damai serta didukung oleh Kinerja Aparat Pemerintah Desa yang Amanah dan Profesional”

Rumusan visi tersebut merupakan suatu cita-cita untuk penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang amanah, transparan dan akuntabel serta pelaksanaan pembangunan desa yang partisipatif, kreatif dan berdaya secara ekonomi demi terwujudnya kemandirian desa dan terwujudnya masyarakat yang maju, aman dan damai.

2. Misi

Misi Pemerintah Desa Belangin periode 2022-2028 ialah:


- a. Melaksanakan pembangunan fisik atau pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan berasaskan transparansi.

- b. Mengoptimalkan kinerja aparat pemerintah desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya, demi pelayanan yang lebih baik, ramah dan cepat.
- c. Meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, serta memaksimalkan segala potensi desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
- d. Meningkatkan peran masyarakat di dalam wadah/lembaga serta kelompok masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat desa dengan mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat.
- f. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat desa dengan meningkatkan pendapatan ekonomi dan peningkatan sarana pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat atas.

3. Pemerintah Desa Belangin

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Struktur pemerintahan desa Belangin diatur dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi Pemerintah Desa. Berikut ini merupakan gambar yang menampilkan struktur organisasi Pemerintah Desa Belangin.

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Belangin



Sumber: Dokumentasi peneliti tahun 2024

Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan posisi Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan, Sekretaris Desa sebagai kepala sekretariat pemerintahan desa, Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam urusan pelaksana tugas teknis, Kepala Dusun yang selanjutnya disebut Kadus sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam satuan tugas kewilayahan, dan Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur sebagai unsur Sekretariat Desa. Pemerintah desa yang mencakup kepala desa dan perangkat desa memiliki tugas yakni sebagai berikut:

- a. Kepala Desa memiliki tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa,

- pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Sekretaris Desa bertugas dalam membantu Kepala Desa terkait pelaksanaan administrasi pemerintahan desa.
 - c. Kaur Umum memiliki tugas dalam membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum di desa.
 - d. Kaur Keuangan bertugas untuk membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi keuangan di desa dan merangkap sebagai Bendahara Desa.
 - e. Kasi Pemerintahan memiliki tugas dalam membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan.
 - f. Kasi Pembangunan bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas operasional penyelenggaraan pembangunan yang ada di desa.
 - g. Kepala Dusun bertugas dalam membantu Kepala Desa di dusun yang bersangkutan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan umum.

C. Badan Permusyawaratan Desa Belangin

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Desa Belangin dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh Aparat Pemerintah Desa serta didampingi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur Pemerintahan Desa. Berikut gambar struktur organisasi BPD di Desa Belangin.

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Badan Permasyarakatan Desa Belangin



Sumber data: Dokumentasi peneliti tahun 2024

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) adalah lembaga desa yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat, mitra kerja kepala desa, dan pengawas proses pemerintahan desa. BPD memiliki tugas yakni untuk menggali aspirasi masyarakat: mengumpulkan kebutuhan, keinginan, masukan, dan rekomendasi dari masyarakat desa, mengumpulkan, mengawasi, dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa, memfasilitasi pertemuan desa dan BPD, termasuk pertemuan khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu. Sedangkan fungsi dari BPD adalah untuk membicarakan dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa dengan Kepala Desa,

mengumpulkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat desa kepada pemerintah desa, sehingga program dan kebijakan dapat memenuhi kebutuhan warga dan mengawasi kinerja kepala desa untuk memastikan pemerintahan desa adil, akuntabel, dan sesuai undang-undang.

D. Geografi Desa

Desa Belangin berada di wilayah Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah Desa Belangin terdiri dari 3 dusun, 3 rukun warga (RW), dan 12 rukun tetangga (RT). Wilayah dusun tersebut ialah Dusun Giri Sari yang terdiri dari 4 wilayah RT, Dusun Padas Suryan yang terdiri dari 5 wilayah RT, dan Dusun Sumber Baru yang memiliki 3 wilayah RT. Desa Belangin memiliki luas wilayah dengan perkiraan sebesar 1.685,8 Ha yang terdiri dari dataran rendah dan perbukitan. Secara garis besar wilayah Desa Belangin terdiri dari 668 Ha tanah pekarangan dan permukiman, 80 Ha tanah sawah, dan 1.203 Ha lahan perkebunan dan lain-lainnya.

Selanjutnya penjelasan geografis Desa Belangin yang letaknya berada di selatan dari Kecamatan Kapuas serta memiliki batas wilayah sebagai berikut: sebelah utaranya berbatasan dengan Desa Lintang Kapuas, sebelah selatannya berbatasan dengan wilayah Desa Nanga Biang dan Desa Penyeladi, sebelah timur desa berbatasan dengan Desa Nanga Biang dan Desa Penyeladi, dan sebelah barat desa berbatasan dengan Desa Lintang Kapuas.

Kemudian untuk orbitasi Desa Belangin ke daerah Ibu Kota Kecamatan, Ibu Kota Kabupaten, dan Ibu Kota Provinsi sebagai berikut: jarak dari Desa Belangin ke Ibu Kota Kecamatan berkisar 18 Km dengan waktu tempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor 1,50 Jam; jarak ke Ibu Kota Kabupaten sama dengan jarak tempuh dan

durasi perjalanan dari desa ke Ibu Kota Kecamatan; dan jarak tempuh menuju Ibu Kota Provinsi berkisar 280 Km, dengan waktu tempuh mencapai 8 Jam.

E. Demografi Desa

Untuk mengetahui demografi masyarakat di Desa Belangin, maka peneliti menyajikan data yang diperoleh berdasarkan penyusunan dan pengelompokan masyarakat berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan dan agama. Klasifikasi ini dilakukan agar penelitian ini dapat disajikan dengan ringkas dan dapat dipahami dengan mudah. Berikut data-data yang akan disajikan dan dipaparkan oleh peneliti:

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Dusun	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Total (orang)	Persentase laki-laki (%)	Persentase perempuan (%)
1.	Girisari	211	197	408	51,72%	48,28%
2.	Padas Suryan	287	264	551	52,09%	47,91%
3.	Sumber Baru	239	242	481	49,69%	50,31%
Total		737	703	1.440	51,18%	48,82%

Sumber data: Dokumen RPJMDes tahun 2023-2028

Tabel di atas menjelaskan secara ringkas terkait data penduduk yang berdasarkan jenis kelamin masyarakat di Desa Belangin. Secara keseluruhan, jumlah laki-laki sedikit lebih tinggi (51,18%) dibandingkan perempuan (48,82%) di ketiga

dusun tersebut. Di Dusun Girisari dan Padas Suryan, laki-laki mendominasi, sementara di Dusun Sumber Baru jumlah perempuan sedikit lebih banyak. Dengan total jumlah penduduk 1.440 orang, menunjukkan adanya mobilitas penduduk yang sangat penting. Dalam hal ini, infrastruktur jalan desa yang baik sangat penting untuk memfasilitasi akses setiap kelompok penduduk ke berbagai layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar. Selain itu, jalan yang memadai memudahkan bagi laki-laki dan perempuan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi dan sosial. Pembangunan jalan yang baik akan sangat berpengaruh dalam mendukung aktivitas ekonomi seperti distribusi hasil pertanian dan perdagangan.

Selain itu, dengan jumlah populasi yang signifikan, maka penduduk membutuhkan konektivitas antar wilayah yang baik untuk meningkatkan integrasi sosial dan budaya serta akses layanan publik. Jalan desa yang lancar mengurangi isolasi wilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Singkatnya, data populasi tersebut menunjukkan bahwa penduduk di ketiga dusun sangat membutuhkan infrastruktur jalan yang baik untuk meningkatkan mobilitas, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat desa. Masyarakat di Girisari, Padas Suryan, dan Sumber Baru akan sangat bergantung pada pembangunan infrastruktur jalan desa yang tepat.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Rentang usia	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	0-12 bulan	29 orang	1,97%
2.	1-5 tahun	125 orang	8,48%
3.	6-12 tahun	191 orang	12,95%
4.	13-18 tahun	131 orang	8,88%
5.	19-30 tahun	286 orang	19,39%
6.	31-40 tahun	244 orang	16,55%
7.	41-50 tahun	199 orang	13,49%
8.	51-60 tahun	152 orang	10,31%
9.	61-70 tahun	83 orang	5,63%
10.	>71 tahun	34 orang	2,30%

Sumber data: Dokumen profil Desa Belangin tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, masyarakat diklasifikasikan berdasarkan rentang usia dari 0 bulan sampai dengan lebih dari 71 tahun. Dari data tersebut dapat dikelompokkan lagi menjadi kelompok usia produktif (19-50 tahun) yang mendominasi populasi sebesar 49,43%, kelompok anak-anak dan remaja (0-18 tahun) dengan persentase mencapai 32,28% yang menunjukkan adanya kebutuhan akan layanan pendidikan dan kesehatan yang cukup besar, serta kelompok lanjut usia (>60 tahun) dengan persentase 7,93% yang memerlukan dukungan aksesibilitas khusus.

Dengan adanya klasifikasi usia penduduk yang ada, maka kebutuhan akan akses jalan desa juga memiliki fokusnya tersendiri. Misalnya kelompok masyarakat yang termasuk ke dalam usia produktif (19-50 tahun) merupakan kelompok paling aktif secara ekonomi dan sosial, sehingga lebih

membutuhkan jalan desa yang baik untuk mendukung aktivitas seperti ke tempat kerja, usaha pertanian, dan aktivitas sosial. Kemudian kelompok masyarakat usia anak-anak dan remaja (0-18 tahun) dengan persentase anak usia sekolah yang cukup besar mengindikasikan adanya kebutuhan terhadap jalan desa agar dapat mendukung mobilitas mereka ke sekolah dan fasilitas kesehatan. Jalan yang memadai dapat membantu akses kegiatan belajar dan juga transportasi untuk kebutuhan imunisasi dan perawatan anak. Sedangkan masyarakat yang termasuk ke dalam kelompok lanjut usia (>60 tahun) memerlukan akses ke layanan kesehatan dan sosial, sehingga infrastruktur jalan yang memadai dapat membantu mereka bergerak untuk mengakses fasilitas yang ada untuk memenuhi kebutuhannya.

Data usia penduduk tersebut menunjukkan kebutuhan akses masyarakat yang berbeda-beda berdasarkan kelompok usia, tetapi semuanya mendukung pentingnya peningkatan dan pemeliharaan jalan desa yang berkualitas. Jalan desa yang bagus dapat memperlancar transportasi masyarakat dari anak-anak, keluarga usia produktif, dan lansia serta dapat mendorong kesejahteraan sosial dan ekonomi di desa secara menyeluruh.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	115 orang	7,90%
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/ <i>Play Group</i>	138 orang	9,49%
3.	Usia 18-56 tahun yang pernah SD tetapi tidak tamat	26 orang	1,79%
4.	Tamat SD/ sederajat	474 orang	32,56%
5.	Tamat SMP/ sederajat	344 orang	23,63%
6.	Tamat SMA/ sederajat	226 orang	15,53%
7.	Tamat D-3/ sederajat	58 orang	3,99%
8.	Tamat S-1/ sederajat	77 orang	5,29%

Sumber data: Dokumen Profil Desa Belangin Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Desa belangin cukup bervariasi. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Belangin cukup terbatas. Bahkan sebagian besar masyarakat hanya sampai pada pendidikan tingkat SD, SMP dan SMA sederajat. Pendidikan dasar sampai tamat SD dan SMP mendominasi dalam populasi ini, yaitu sekitar 56,19%. Ini menandakan sebagian besar penduduk memiliki pendidikan fondasi yang kuat tapi belum tentu melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Kemudian pada jenjang pendidikan menengah atas (SMA) dan perguruan tinggi (D-3, S-1) relatif kecil, hanya sekitar 24,81%, menunjukkan masih terbatasnya akses atau peluang pendidikan lanjutan di desa tersebut. Selanjutnya, kelompok usia anak yang belum dan sedang mengikuti TK/Play Group (usia 3-6 tahun) cukup

besar, total sekitar 17,39%, mengindikasikan potensi peningkatan permintaan akses pendidikan usia dini.

Kebutuhan masyarakat akan akses pendidikan tidak terlepas dari adanya akses jalan desa. Hal ini dapat dijelaskan dengan adanya data tersebut yang menunjukkan bahwa dengan persentase anak usia 3-6 tahun yang belum dan sedang mengikuti TK/Play Group (17,39%) cukup signifikan. Infrastruktur jalan yang baik penting untuk memudahkan akses anak dan orang tua menuju fasilitas PAUD dan SD yang biasanya tersebar di desa atau dusun terdekat. Jalan yang buruk dapat menjadi hambatan mobilisasi, khususnya di musim hujan. Kemudian dengan 23,63% tamat SMP dan 15,53% tamat SMA, banyak remaja dan dewasa muda yang membutuhkan transportasi lancar untuk sekolah menengah yang mungkin berlokasi lebih jauh, termasuk antar dusun atau desa. Jalan desa berperan vital dalam memberikan akses aman dan cepat ke sekolah-sekolah ini. Selanjutnya, persentase lulusan diploma dan sarjana yang rendah (sekitar 9,28%) menunjukkan tantangan akses pendidikan lanjutan. Infrastruktur jalan yang memadai akan mendukung mobilitas penduduk ke kota atau pusat pendidikan yang lebih tinggi, membuka peluang pendidikan dan pelatihan lebih lanjut.

Jalan desa yang baik meningkatkan konektivitas pendidikan dan juga mendorong kesejahteraan ekonomi yang memungkinkan keluarga lebih mampu menyekolahkan anak hingga jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, akses fasilitas pendidikan nonformal dan program pelatihan juga akan lebih

optimal. Pembangunan dan kualitas infrastruktur jalan desa memiliki peran krusial dalam menunjang akses pendidikan bagi semua kelompok usia di desa. Jalan yang baik memungkinkan masyarakat untuk mengantar anak-anak ke TK dan SD dengan mudah dan aman, mendukung mobilitas pelajar SMP/SMA ke sekolah yang lebih jauh, serta memfasilitasi akses pendidikan tinggi dan pelatihan ke luar desa untuk mendorong peningkatan sumber daya manusia di Desa Belangin. Oleh karenanya, peningkatan jalan desa harus menjadi prioritas untuk mendukung peningkatan tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Belangin secara keseluruhan.

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 3. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Jenis pekerjaan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Petani	305 orang	21,68%
2.	Buruh Tani	100 orang	7,11%
3.	Montir	6 orang	0,43%
4.	Pengusaha kecil, Menengah dan Besar	47 orang	3,34%
5.	Pedagang Keliling	9 orang	0,64%
6.	Pembantu Rumah Tangga	10 orang	0,71%
7.	Karyawan Perusahaan Swasta	236 orang	16,77%
8.	Belum Bekerja	692 orang	49,18%
9.	Purnawirawan/Pensiunan	2 orang	0,14%

Sumber data: dokumen Profil Desa Belangin Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, pekerjaan petani (21,68%) dan buruh tani (7,11%) merupakan kelompok pekerja terbesar kedua setelah kategori belum bekerja. Infrastruktur jalan desa yang baik sangat krusial untuk petani dan buruh tani dalam proses pengangkutan hasil pertanian ke pasar, distribusi pupuk, serta alat produksi. Jalan yang rusak atau sulit dilalui akan meningkatkan biaya dan waktu distribusi hasil pertanian. Kemudian kelompok karyawan perusahaan swasta (16,77%) dan pengusaha kecil, menengah dan besar (3,34%) membutuhkan akses transportasi yang lancar untuk mobilitas kerja, pengiriman barang dan bahan baku. Jalan desa yang memadai dapat mendukung pertumbuhan usaha dan menciptakan peluang kerja lebih luas, sehingga secara langsung dapat meningkatkan ekonomi lokal. Selanjutnya kelompok pedagang keliling (0,64%), montir (0,43%) dan pembantu rumah tangga (0,71%) juga memerlukan akses ke berbagai dusun. Infrastruktur jalan yang baik dapat memperluas jangkauan layanan dan mempercepat terjadinya transaksi ekonomi antarwilayah di Desa Belangin. Kelompok masyarakat yang belum bekerja (49,18%) menunjukkan besarnya potensi angkatan kerja yang tenaganya belum terserap. Tentunya hal ini disebabkan dengan sulitnya investasi atau usaha baru yang masuk ke Desa Belangin yang dikarenakan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah melalui jalan desa yang masih kurang memadai. Jalan desa yang memadai dapat berpotensi menumbuhkan industri kecil,

memperluas lapangan kerja, serta menarik investor atau pelaku usaha baru untuk masuk ke Desa Belangin.

Sebagian besar penduduk desa bekerja di sektor pertanian dan swasta, namun setengah dari populasi produktif saat ini belum mendapat pekerjaan. Ketersediaan infrastruktur jalan desa yang baik menjadi kunci utama untuk mendukung aktivitas ekonomi, memperlancar penyerapan tenaga kerja, meningkatkan distribusi hasil pertanian, memperkuat jaringan dagang, dan mempercepat pertumbuhan usaha lokal. Jalan yang memadai merupakan pondasi penting bagi kemajuan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat desa.

F. Kondisi Sosial

Gotong royong merupakan salah satu bentuk praktek kehidupan sosial masyarakat Desa Belangin. Hal ini dilihat ketika ada masyarakat atau warga yang mengalami musibah maka dengan sendirinya warga akan berdatangan untuk membantu baik dalam bentuk moril maupun materil. Bukan hanya dalam hal musibah bahkan kegiatan pembangunan juga sering dilakukan secara gotong royong. Misalnya pada Desember tahun 2022, masyarakat di RT 06 melakukan kerja bakti dalam menanggulangi jalan rusak. Masyarakat di Desa Belangin masih menerapkan nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Akses jalan tersebut dilalui masyarakat untuk beribadah menuju Gereja, yang saat itu memang bertepatan dengan perayaan natal yang dirayakan oleh masyarakat agama katolik.

G. Kondisi Ekonomi

Secara umum, masyarakat di Desa Belangin bekerja sebagai petani sawit, padi, karet dan sayuran. Selain itu ada pula masyarakat yang bekerja sebagai PNS, wiraswasta dan pedagang. Tetapi sumber penghasilan utama masyarakat Belangin adalah perkebunan kelapa sawit.

Mayoritas masyarakat di Belangin mempunyai kebun sawit dengan luas minimal 0,5-1 Ha per kepala keluarga. Walaupun harga kelapa sawit yang dimiliki di pasaran punya variasi yang berbeda, sehingga membuat sebagian masyarakat yang memiliki lahan kebun kelapa sawit yang kecil lebih memilih untuk bekerja sebagai buruh tani di kebun milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Harga jual kelapa sawit yang berbeda ditentukan oleh tempat masyarakat menjualnya. Misalnya, harga di pabrik berkisar antara Rp. 2.500-2.700/Kg, harga di tengkulak berkisar antara Rp. 2.100-2.300/Kg, sedangkan harga sawit yang dijual berdasarkan kelompok hamparan berkisar Rp. 1.500-1.700/Kg (tergantung dari harga yang ditentukan oleh pengurus kelompok hamparan sawit). Harga sawit memang tidak stabil kadang mencapai titik tertinggi Rp. 3.000/Kg tetapi bisa juga harganya turun mencapai Rp. 1.700/Kg. Namun demikian, masyarakat masih konsisten dengan perkebunan kelapa sawit hal ini dikarenakan kelapa sawit bisa dipanen setiap 20 hari sekali (ini berlaku untuk petani sawit yang memiliki kebun yang dikelola dan dijual secara pribadi).

Selain petani kelapa sawit, masyarakat juga ada yang menjadi petani padi. Ada dua tipikal petani padi yang ada di Desa Belangin, yakni petani padi yang menanam padinya di sawah dan di ladang.

Petani yang menanam padinya di sawah memiliki lahan yang terbatas sehingga memilih metode persawahan agar bisa dipakai berulang kali untuk menanam padi. Sedangkan petani padi yang memiliki lahan yang banyak dapat membuka lahan untuk menanam padi dengan cara berladang. Berbeda dengan hasil perkebunan kelapa sawit yang cukup konsisten dengan hasil panennya, hasil padi yang didapat oleh masyarakat petani padi bervariasi tiap 3-6 bulan sekali sesuai dengan varietas bibit padi yang digunakan. Untuk jumlah hasil panennya juga disesuaikan dengan cuaca, hama, dan perawatan yang dilakukan. Jika hasil panen padi pada sekali musim panen cukup untuk konsumsi pribadi dalam kurun waktu yang ditentukan maka padi tersebut tidak dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Oleh sebab itu, banyak petani padi yang bekerja sebagai buruh tani di perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selanjutnya, masyarakat yang memilih menjadi petani karet dan petani sayuran yang memang tidak banyak peminatnya, hal ini dikarenakan harga karet yang murah dan proses panen yang menyesuaikan dengan cuaca yang ada. Sedangkan harga karet berkisar Rp. 6.000-8.000/Kg, dengan harga yang murah dan hasil panen yang tidak menentu ini menjadi salah satu alasan bagi masyarakat di Desa Belangin untuk lebih memilih mencari kerja di perkebunan sawit milik beberapa tuan tanah yang mempunyai lahan yang luas. Sedangkan untuk petani sayuran yang ada di Desa Belangin sangatlah terbatas. Hal ini dikarenakan untuk menjadi petani sayuran harus telaten dan giat dalam merawat kebun sayurnya. Selain itu, di Desa Belangin tidak ada pasar yang dapat memfasilitasi penjualan hasil kebun milik petani sayur, sehingga sayuran hasil kebun tersebut hanya dititipkan ke

warung-warung yang ada di pedagang. Namun, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat akan sayuran, biasanya masyarakat akan menanam sayuran untuk dikonsumsi secara pribadi atau dapat pula mencari sayuran ke dalam hutan di sekitar pemukiman masyarakat.

H. Kelembagaan Desa

Berdasarkan dokumen RPMDesa tahun 2023-2028, Kepala Desa dibantu oleh Aparat Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Selain itu, Pemerintah Desa dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan antara lain PKK Desa, LPM, KPMD, Lembaga Adat, Karang Taruna dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya.

1. Daftar Pengurus RT

Tabel 3. 6 Daftar Pengurus RT

No	Nama	Jabatan
1	Junaidi	Ketua RT 001
2	Muhamad Maliki	Ketua RT 002
3	Sumarkam	Ketua RT 003
4	Roni Sianturi	Ketua RT 004
5	Martinus Nono	Ketua RT 005
6	Suparman	Ketua RT 006
7	Rohaeni	Ketua RT 007
8	Julianto	Ketua RT 008
9	Dwi Tanagung	Ketua RT 009
10	Nana Suhandi	Ketua RT 010
11	Sodikin	Ketua RT 011
12	Yosep	Ketua RT 012

Sumber: Dokumen RPJMDes Tahun 2023-2028

2. Daftar Pengurus Linmas/ Hansip Desa

Tabel 3. 7 Daftar Pengurus Linmas/ Hansip Desa

No	Nama	Jabatan
1	Albertus Lahong	Danru
2	Sumadi	Anggota
3	Yudi Supriyanto	Anggota
4	Paulus Musin	Anggota
5	Reno	Anggota
6	Jeron	Anggota
7	Rico Fransisco	Anggota
8	Herman	Anggota
9	Rajimun	Anggota
10	Ahmad Kadiyan	Anggota

Sumber: Dokumen RPJMDes Tahun 2023-2028

3. Dafatar Pengurus LPM dan KPMD

Tabel 3. 8 Dafatar Pengurus LPM dan KPMD

No	Nama	Jabatan
1	Dwi Hirjanta	Ketua LPM
2	Muhamad Maliki	Sekretaris
3	Bero	Anggota
4	Asmad. NR	Anggota
5	Suripto	Anggota
6	Martinus Nono	Ketua KPMD
7	Asep Sugimin	Sekretaris
8	Hendriyadi	Anggota
9	Dayat	Anggota
10	Yosep	Anggota

Sumber: Dokumen RPJMDes Tahun 2023-2028

4. Pengurus Karang Taruna Manunggal Karya

Tabel 3. 9 Pengurus Karang Taruna Manunggal Karya

No	Nama	Jabatan
1	Badrudin	Ketua
2	Dwi Tanagung	Sekretaris
3	Edo Saputra	Bendahara
4	Herman	Kordinator Seksi Olahraga
5	Julinto	Kordinator Seksi Humas
6	Asep Ruslan	Kordinator Seksi Seni Budaya
7	Sugeng Riyadi	Kordinator Seksi Kerohanian
8	Martinus Nono	Kordinator Seksi Hukum dan Adat

Sumber: Dokumen RPJMDes Tahun 2023-2028

5. Daftar Pengurus TP. PKK

No	Nama	Jabatan
1	Dionisius Deni	Pembina
2	Martina Heni	Ketua
3	Ety Kurniawan	Sekretaris I
4	Suprpti	Sekretaris II
5	Rohati	Bendahara
6	Wahyu Eka Ratna Murti	Ketua Pokja I
7	Izzatun Nafis	Anggota
8	Eti Wulandari	Anggota
9	Satinah	Anggota
10	Magdalena Eni	Anggota
11	Nur Setiawati	Anggota
12	Oom Romlah	Ketua Pokja II
13	Pupun Maspupah	Anggota
14	Ikapuryanti	Anggota
15	Sutinah	Anggota
16	Merri	Anggota
17	Marsiana Lis	Anggota
18	Siti Maesaro	Ketua Pokja III
19	Haryanti	Anggota
20	Rusni	Anggota
21	Retnopusiarti	Anggota
22	Anastasia	Anggota

23	Hatura	Ketua Pokja IV
24	Martini	Anggota
25	Bonasa Anos	Anggota
26	Roelah	Anggota
27	Nur Aini	Anggota
28	Fatrisia Fitri	Anggota

Sumber: Dokumen RPJMDes Tahun 2023-2028

6. Daftar Pengurus Adat

Tabel 3. 10 Daftar Pengurus Adat

No	Nama	Jabatan
1	Martinus Nono	Ketua Adat
2	Kosmos D. Paol	Anggota
3	Albertus Lahong	Anggota
4	Muhamad Yunus	Anggota
5	Lusia Sita	Anggota
6	Mimia Heniyati	Anggota
7	Herman Canki	Tumunggunng Adat

Sumber: Dokumen RPJMDes Tahun 2023-2028

BAB IV

ISI DAN PEMBAHASAN

Data yang diperoleh di bab ini berasal dari hasil wawancara dan dokumen yang dikumpulkan peneliti selama proses penelitian. Data yang diperoleh akan membantu peneliti dalam menjawab permasalahan penelitian dengan menggunakan peran pemerintah desa yang dilihat dari sisi regulator, dinamisor dan fasilitator dalam menyediakan infrastruktur jalan di Desa Belangin.

Jalan desa yang menjadi wewenang Pemerintah Desa terbagi menjadi dua yaitu jalan gang dan jalan lingkungan. Menurut Wilhelmus Samsudin selaku Kasi Ekonomi dan Pembangunan Desa Belangin:

“Jalan gang adalah jalan yang menghubungkan dari gang ke jalan poros begitu pula sebaliknya. Sedangkan jalan lingkungan dari jalan gang masuk ke gang perumahan.”

Pembahasan terkait jalan yang ada di Desa Belangin sangat penting dibahas. Hal ini dikarenakan agar hasil dan penemuan yang diperoleh peneliti dapat disajikan dengan lebih sistematis. Agar pembahasan selanjutnya mengenai peran Pemerintah Desa Belangin dalam menyediakan infrastruktur jalan dapat lebih sistematis dan terperinci.

Namun sebelum membahas tentang peran Pemerintah Desa dalam menyediakan infrastruktur jalan, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai tujuan dan manfaat pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Belangin. Menurut Wilhelmus Samsudin selaku Kasi Ekonomi dan Pembangunan:

“Tujuannya untuk kelancaran aktivitas warga, untuk peningkatan ekonomi warga. Soalnya kalau tanpa akses jalan, jalannya sekarang kurang memadai untuk dilewati, warga juga susah untuk beraktivitas. Seperti mengeluarkan buah sawit dari kebun, sayuran, padi dan sebagainya. Maka untuk itulah pembangunan akses jalan

itu dilakukan. Sedangkan manfaatnya itu untuk peningkatan ekonomi, soalnya kalau jalannya bagus otomatis ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat di lingkungan rt tempat kita bangun ada peningkatan meskipun tidak signifikan, atau tidak secara besar-besaran tapi itu tetap ada dampak, efek untuk peningkatan ekonomi mereka, serta untuk kelancaran aktivitas masyarakat itu juga yang utamanya.”

Pernyataan ini menegaskan pentingnya infrastruktur jalan sebagai fondasi utama bagi aktivitas sosial-ekonomi masyarakat pedesaan. Akses jalan yang layak bukan sekadar fasilitas fisik, tetapi menjadi penopang bagi keberlangsungan hidup warga, terutama dalam konteks wilayah yang bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Ketika jalan dalam kondisi tidak memadai, masyarakat mengalami hambatan dalam mengangkut hasil produksi seperti buah sawit, sayuran, dan padi, yang berdampak langsung pada efisiensi distribusi dan nilai jual produk. Oleh karena itu, pembangunan jalan bukan hanya sebuah proyek fisik, melainkan strategi intervensi untuk membuka keterisolasian wilayah dan memperluas akses pasar bagi petani dan pelaku ekonomi lokal.

Manfaat yang diharapkan dari pembangunan akses jalan ini menyentuh aspek yang sangat fundamental, yaitu peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Meski peningkatannya tidak selalu terlihat secara drastis, namun dampaknya nyata dan berlapis. Jalan yang baik mengurangi biaya angkut, mempercepat waktu distribusi, dan meningkatkan frekuensi mobilitas warga, baik untuk keperluan ekonomi maupun sosial. Dengan begitu, produktivitas dan daya saing masyarakat di lingkungan RT setempat perlahan ikut terdorong. Ini mencerminkan hubungan kausal antara infrastruktur dasar dengan perbaikan kondisi kesejahteraan, terutama bagi rumah tangga petani dan pelaku usaha kecil di pedesaan.

Lebih dari sekedar manfaat ekonomi, perbaikan jalan juga memiliki nilai sosial yang besar. Kelancaran aktivitas warga sehari-hari mulai dari bersekolah, ke fasilitas kesehatan, hingga ke pasar sangat dipengaruhi oleh kualitas jalan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan sering kali didorong oleh kebutuhan konkret yang bersifat mendesak dan langsung dirasakan. Perspektif ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di desa tidak semata-mata bersifat teknokratis, melainkan lahir dari aspirasi dan kebutuhan nyata warga. Oleh karena itu, penting bagi perencana dan pengambil kebijakan untuk memahami bahwa investasi dalam akses jalan bukan hanya soal beton dan aspal, tetapi tentang memastikan hak dasar warga untuk hidup produktif, bermobilitas, dan berkembang secara adil dalam konteks lokal mereka.

Dari pernyataan tersebut kebutuhan dan kepentingan masyarakat akan akses jalan desa sangat perlu difasilitasi dalam program dan kegiatan pembangunan jalan desa.

A. Peran Regulator

Peran regulator menyoroti peran Pemerintah Desa Belangin dalam menyiapkan regulasi yang mendukung penyediaan infrastruktur jalan. Dalam hal ini peneliti menyoroti peran Pemerintah Desa dalam menyiapkan program dan kegiatan tentang pembangunan jalan desa dalam dokumen RPJMDes tahun 2023-2028 dan RKPDes tahun 2024.

Berdasarkan hasil observasi, Pemerintah Desa Belangin telah menjalankan peran penting sebagai regulator dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa tersebut. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Belangin, yang secara khusus


mengatur dan merencanakan kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur jalan.

Regulasi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Belangin memiliki komitmen dalam menyusun perencanaan pembangunan yang terarah dan terstruktur. Pembangunan jalan desa menjadi salah satu prioritas utama dalam RKPDes, mengingat pentingnya akses jalan bagi mobilitas warga dan kelancaran kegiatan sosial maupun ekonomi masyarakat desa.

Sebagai regulator, pemerintah desa tidak hanya membuat aturan, tetapi juga bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup pengendalian mutu, pengelolaan anggaran, serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Dengan adanya Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024, pembangunan jalan di Desa Belangin tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan perencanaan yang matang dan legalitas yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Belangin telah menjalankan perannya secara optimal sebagai pembuat regulasi sekaligus pengarah jalannya pembangunan di wilayahnya.

Gambar 4. 1 RKPDes Tahun 2023



Sumber: RKPDes Desa Belangin Tahun 2024

Selanjutnya komitmen Pemerintah Desa Belangin dalam menyediakan infrastruktur jalan desa disampaikan pula melalui RKPDes tahun 2024 (Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023). Dalam Bab II tentang gambaran umum, membahas pula terkait evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun 2023, yang kemudian menyoroti poin evaluasi berdasarkan pembangunan tahun sebelumnya memiliki kendala dan permasalahan, terutama dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa. Adapun kendala yang disampaikan di dalam dokumen tersebut antara lain: infrastruktur khususnya jalan transportasi darat belum memadai untuk kendaraan roda empat sehingga menyulitkan dalam mobilisasi bahan/material pembangunan; masih

tingginya harga barang/material yang dikarenakan infrastruktur jalan yang rusak dan jarak yang jauh serta harus menyeberangi Sungai Kapuas; curah hujan yang tinggi sehingga dapat memperlambat kegiatan pembangunan dikarenakan infrastruktur jalan yang rusak; dan masih minimnya tenaga ahli dalam perencanaan kegiatan pembangunan. Selain itu dalam lampiran dokumen RKPDes tahun 2024, Program dan kegiatan bidang pembangunan desa juga membangun jalan desa, antara lain pengerasan jalan makam Dusun Padas Suryan, Pengerasan jalan Sentosa Dusun Sumber Baru, peningkatan jalan lingkungan RT 03 Dusun Girisari, dan peningkatan jalan usaha tani (JUT) RT 10.

Pernyataan dari Slamet Waluyo selaku Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa:

"Perlu diketahui bahwa dalam penyusunan RPJM, pelaksanaan musyawarah dusun merupakan kewajiban. Musyawarah dusun dilaksanakan di tingkat dusun untuk membahas kegiatan maupun kebutuhan masyarakat, baik fisik maupun non-fisik. Setelah semua musyawarah dusun terlaksana, hasilnya kemudian dijadikan bahan dalam penyusunan RPJM dan diinput ke dalamnya. Dari proses tersebut, muncul target-target yang ditetapkan oleh kepala desa. Selanjutnya, RKP yang merupakan turunan dari RPJM disusun berdasarkan hasil musyawarah tersebut. Oleh karena itu, dasar usulan tersebut berasal, dari hasil rapat musyawarah yang mencerminkan usulan masyarakat dan menentukan skala prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk penetapan RKP tidak lagi dilakukan melalui musyawarah dusun, karena yang dibahas adalah tindak lanjut dari RPJM. Musyawarah ini dimaksudkan untuk menyusun program yang akan dilaksanakan oleh kepala desa sebagai pemimpin, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak. Contohnya, jika yang diprioritaskan adalah pembangunan jalan, maka akan dilihat kondisi masyarakat yang paling membutuhkan terlebih dahulu. Dengan demikian, prioritas kegiatan ditentukan berdasarkan urgensi kebutuhan masyarakat."

Pernyataan tersebut menggambarkan mekanisme perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, sebagaimana tertuang dalam siklus penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Proses musyawarah dusun menjadi pintu awal partisipasi warga dalam menyampaikan aspirasi mereka, baik terkait kebutuhan fisik seperti infrastruktur maupun non-fisik seperti peningkatan kapasitas masyarakat. Dengan pendekatan ini, desa berupaya membangun sistem perencanaan yang tidak *top-down*, melainkan menyerap langsung dinamika dan kebutuhan di tingkat paling bawah, yaitu dusun.

Musyawarah dusun memiliki posisi strategis karena hasilnya menjadi dasar utama dalam penyusunan RPJMDes. Dari sinilah target-target pembangunan enam tahunan desa disusun oleh kepala desa, dengan mempertimbangkan masukan yang telah terstruktur. Ini bukan hanya soal teknis perencanaan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai demokrasi lokal dan penghargaan terhadap suara warga. Dengan sistem seperti ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan turut menjadi subjek yang menentukan arah dan prioritas pembangunan di wilayah mereka sendiri.

Selanjutnya, penyusunan RKPDDes sebagai turunan dari RPJMDes menunjukkan kesinambungan logis dari proses perencanaan tersebut. Karena RKPDDes merupakan rencana tahunan, musyawarah untuk penyusunannya tidak lagi dilakukan di tingkat dusun, melainkan dilanjutkan ke forum yang lebih tinggi dengan dasar keputusan yang sudah dihasilkan sebelumnya. Hal ini memperlihatkan efisiensi dalam sistem perencanaan, dimana musyawarah yang telah dilakukan tidak

diulang secara redundant, tetapi dijadikan pijakan untuk menetapkan langkah konkret yang lebih terfokus pada pelaksanaan. Penekanan pada prioritas kebutuhan juga menunjukkan bahwa desa tidak hanya bekerja berdasarkan formalitas prosedur, melainkan mempertimbangkan aspek urgensi dan daya guna terhadap kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada integritas, transparansi, dan kepemimpinan kepala desa dalam menerjemahkan hasil musyawarah menjadi program nyata. Ketika prioritas seperti pembangunan jalan ditetapkan, maka harus ada kepekaan dalam melihat kelompok atau wilayah yang paling membutuhkan intervensi tersebut. Dengan demikian, keadilan distribusi pembangunan dapat tercapai. Dalam konteks ini, kepala desa tidak hanya berperan sebagai eksekutor teknis, tetapi juga sebagai penjaga aspirasi warga yang dituangkan melalui musyawarah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat, akuntabilitas pemerintah desa, serta pengawasan sosial menjadi tiga pilar utama yang perlu dijaga agar sistem perencanaan desa benar-benar membawa perubahan yang berdampak dan berkeadilan bagi seluruh warga.

Selanjutnya pernyataan dari Dwijo selaku Kadus Girisari menyampaikan bahwa:

"Biasanya yang hadir adalah perwakilan, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan dari pemerintah yang diundang, sehingga tidak semua orang hadir. Perwakilan masyarakat biasanya dipilih oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk mewakili warga. Sedangkan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) memiliki tugas khusus sebagai perwakilan masyarakat. Di sini, perwakilan yang hadir mencakup ketua LKD dan RT sebagai bagian dari masyarakat. Mereka dapat mengusulkan aspirasi kepada RT, kemudian RT menyampaikannya ke Kadus. Apabila ada musyawarah desa

(musdes), Kadus akan menyampaikan hasil musyawarah dusun tersebut."

Pernyataan tersebut menjelaskan bagaimana struktur representasi dalam proses musyawarah pembangunan di desa berlangsung, khususnya pada level musyawarah dusun dan desa. Kehadiran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan formal seperti Ketua RT dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) menunjukkan adanya sistem perwakilan yang dirancang untuk menyaring dan menyalurkan aspirasi warga. Dalam praktik ini, partisipasi tidak dilakukan secara langsung oleh seluruh warga, melainkan melalui mekanisme delegasi yang dipercaya mewakili kepentingan kolektif. Meskipun pendekatan ini dapat dianggap efisien dalam hal koordinasi, ia tetap menyisakan pertanyaan penting terkait inklusivitas dan sejauh mana representasi tersebut benar-benar mencerminkan suara warga, terutama kelompok marginal.

RT dan LKD berfungsi sebagai simpul komunikasi antara masyarakat dan struktur pemerintahan desa. Melalui RT, warga menyampaikan aspirasi atau keluhan, yang kemudian ditransmisikan ke kepala dusun (Kadus) sebagai wakil pemerintah desa di tingkat dusun. Proses ini menggambarkan adanya alur komunikasi vertikal yang relatif terstruktur, dan apabila berjalan dengan baik, dapat menjamin bahwa suara masyarakat dapat mencapai forum musyawarah desa (musdes). Namun efektivitas jalur ini sangat bergantung pada integritas dan kemampuan perwakilan dalam menyerap dan menyuarakan aspirasi warganya. Jika RT atau Ketua LKD tidak responsif atau tidak melakukan pendekatan partisipatif, maka risiko eksklusi terhadap suara masyarakat menjadi besar.

Mekanisme ini juga memperlihatkan bagaimana relasi sosial dan kekuasaan dalam masyarakat desa berperan dalam menentukan siapa yang layak hadir dan bersuara dalam forum musyawarah. Tokoh masyarakat dan tokoh agama umumnya dianggap memiliki legitimasi sosial, namun dalam konteks demokrasi lokal, penting untuk memastikan bahwa tidak hanya suara yang berwibawa yang didengar, tetapi juga mereka yang kerap terpinggirkan seperti perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, atau petani kecil. Sistem representasi yang baik seharusnya menjamin keberagaman suara dan memastikan bahwa hasil musyawarah bukan hanya mencerminkan kepentingan kelompok dominan, tetapi kebutuhan seluruh warga.

Pernyataan yang sama disampaikan pula oleh Hugo Agung Pompang'k Toton selaku Kadus Padas Suryan yang mengatakan bahwa:

"Ya, karena pada saat musyawarah dusun, RT biasanya dipanggil. Oleh karena itu, pengajuan yang berasal dari RT merupakan aspirasi warga kami. Misalnya, jika warga menginginkan jalan untuk dicor, maka RT akan menyampaikan hal tersebut kepada saya. Selanjutnya, pada saat musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), saya yang akan menyampaikan usulan tersebut dalam forum, bahwa untuk wilayah ini diusulkan pembangunan sesuai permintaan tersebut."

Pernyataan ini menggambarkan mekanisme partisipasi berjenjang dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat desa, di mana Rukun Tetangga (RT) berperan sebagai penghubung utama antara warga dan kepala dusun (Kadus). Aspirasi masyarakat disalurkan melalui RT sebagai representasi formal yang diundang dalam musyawarah dusun, kemudian diteruskan oleh Kadus dalam forum yang lebih luas seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang). Sistem ini menunjukkan adanya struktur komunikasi yang teratur dan berlapis, yang berfungsi untuk menjamin bahwa kebutuhan warga baik fisik seperti pembangunan jalan, maupun non-fisik dapat masuk ke dalam dokumen perencanaan resmi desa.

Namun demikian, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada dua hal: keterbukaan RT dalam menampung aspirasi secara menyeluruh, dan kesungguhan Kadus dalam menyuarkan kebutuhan tersebut di forum formal. Ketika RT mampu menjalankan perannya secara proaktif dan representatif, maka aspirasi warga tidak hanya terdengar, tetapi juga berpeluang besar untuk diakomodasi dalam perencanaan pembangunan. Ini mencerminkan praktik demokrasi lokal yang humanis, di mana kebutuhan riil masyarakat menjadi titik tolak kebijakan. Namun jika proses ini hanya menjadi formalitas administratif, maka akan terjadi penyempitan partisipasi, di mana hanya suara yang “dekat” dengan struktur formal yang akan terdengar, sementara kebutuhan kelompok rentan bisa saja terabaikan. Oleh karena itu, memperkuat kapasitas RT dan Kadus sebagai aktor penghubung menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa musrenbang benar-benar menjadi cerminan kepentingan bersama, bukan segelintir pihak.

Pernyataan dari Leopoldus Leo selaku Wakil Ketua BPD yang mengemukakan bahwa:

"Untuk penyusunan pembangunan jalan desa, pertama-tama kami mengadakan musyawarah dusun yang melibatkan RT dan Kadus. Dalam musyawarah tersebut, kami menggali aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan mereka, menentukan mana yang akan dibangun, serta menetapkan prioritas pembangunan. Setelah musyawarah dusun selesai, BPD akan mengadakan musyawarah desa. Pada musyawarah desa ini, kami dari BPD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan mana yang

menjadi prioritas utama dan perlu diutamakan, karena dalam setiap pembangunan terdapat banyak aspirasi yang diajukan dan kami harus menentukan prioritas secara bijak. Selanjutnya, hasil musyawarah tersebut dikomunikasikan dengan Pemerintah Desa. Proses ini berlangsung hingga tahap musyawarah desa, sebelum Pemerintah Desa melaksanakan musrenbang desa dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah desa. BPD turut serta aktif dalam musrenbang tersebut sampai pada penyusunan APBDes. Semua hasil perencanaan dimasukkan ke dalam RKP desa yang disusun untuk jangka waktu satu tahun guna pelaksanaan pembangunan."

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya struktur perencanaan pembangunan desa yang berorientasi pada prinsip partisipasi dan musyawarah. Proses diawali dari musyawarah dusun yang melibatkan tokoh struktural seperti RT dan Kepala Dusun (Kadus), di mana masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan pembangunan, khususnya infrastruktur jalan desa. Dalam forum ini, masyarakat tidak hanya menyuarakan keinginan, tetapi juga turut menentukan prioritas berdasarkan urgensi dan manfaat kolektif. Ini mencerminkan praktik demokrasi lokal yang inklusif, di mana pembangunan tidak bersifat top-down, melainkan dirancang melalui dialog horizontal yang memperhatikan konteks sosial dan geografis setiap dusun.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melanjutkan hasil musyawarah dusun ke tingkat desa memperkuat posisi lembaga ini sebagai perwakilan aspiratif masyarakat. Dengan memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan prioritas pembangunan secara langsung, BPD berfungsi sebagai jembatan antara aspirasi warga dan perumusan kebijakan formal di tingkat pemerintahan desa. Partisipasi aktif BPD hingga ke tahap penyusunan APBDes menunjukkan adanya

integrasi antara proses musyawarah dan penganggaran, yang sangat penting untuk menjamin bahwa rencana pembangunan benar-benar terimplementasi. Proses ini berujung pada penyusunan RKP Desa sebagai dokumen operasional tahunan, yang menjadi bukti bahwa pembangunan desa merupakan hasil dari proses sosial yang partisipatif, terencana, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

Selanjutnya dalam menentukan prioritas pembangunan jalan desa, Wilhelmus Samsudin selaku Kasi Ekonomi dan Pembangunan mengatakan:

"Prioritas kami adalah memperhatikan kondisi jalan. Apabila kondisi jalan tersebut masih layak untuk dibangun, kami akan mengupayakan perbaikan. Selain itu, apabila masih terdapat rumah di wilayah tersebut walaupun hanya satu, seperti di RT 9 yang memiliki sebuah rumah di ujung, kami akan berusaha untuk membangun jalan ke sana pada tahun depan. Yang terpenting adalah keberlanjutan perawatan jalan oleh warga di lingkungan tersebut. Jika perawatan sudah berjalan dengan baik, kami akan terus berupaya membangun jalan hingga mencapai semua rumah yang ada, meskipun rumah tersebut agak jauh. Kami merasa perlu memastikan bahwa semua warga mendapatkan akses jalan yang baik secara merata. Demikianlah prioritas kami."

Pernyataan tersebut mencerminkan pendekatan pembangunan desa yang berlandaskan pada prinsip keadilan akses dan keberpihakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Fokus utama pada perbaikan dan pembangunan jalan, bahkan hingga ke rumah yang paling terpencil seperti di RT 9, menunjukkan adanya kepedulian untuk tidak meninggalkan satu pun warga dalam proses pembangunan. Hal ini memperlihatkan bahwa pembangunan tidak hanya didasarkan pada kalkulasi ekonomi atau jumlah penduduk penerima manfaat, tetapi juga

pada asas pemerataan dan inklusivitas sosial, yang merupakan pondasi penting dalam pembangunan yang humanis dan berkelanjutan.

Komitmen untuk terus membangun jalan selama masih ada rumah yang membutuhkan akses menunjukkan adanya pandangan jangka panjang yang tidak sekadar menyelesaikan proyek fisik, tetapi juga memastikan keterhubungan sosial dan ekonomi antarwarga desa. Jalan bukan hanya sarana transportasi, melainkan penghubung penting bagi partisipasi sosial, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Dalam konteks ini, perhatian terhadap keberadaan satu rumah di ujung wilayah mencerminkan nilai kemanusiaan dalam tata kelola Pembangunan yakni menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama atas fasilitas publik, apa pun latar dan posisinya.

Penekanan pada keberlanjutan perawatan jalan oleh warga memperlihatkan pentingnya peran komunitas dalam menjaga hasil pembangunan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada tahap konstruksi, tetapi memerlukan partisipasi aktif masyarakat agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Pemerintah desa dalam hal ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia, tetapi juga sebagai penggerak partisipasi warga dalam merawat dan menjaga aset bersama. Kolaborasi ini menjadi elemen penting dalam memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan, sekaligus memperkuat budaya gotong royong sebagai nilai khas desa yang terus relevan dalam konteks pembangunan kontemporer.

B. Peran Dinamisator

Peran dinamisator untuk melihat peran Pemerintah Desa Belangin dalam menyediakan keikutsertaan masyarakat agar terlibat dalam mendorong dan memelihara dinamika penyediaan infrastruktur. Peneliti menyoroti hubungan Pemerintah Desa dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan perawatan jalan desa.

Berdasarkan hasil observasi, dalam pelaksanaan pembangunan jalan desa, Pemerintah Desa Belangin telah mengalokasikan anggaran dari dana desa sebagai sumber pembiayaan utama. Proses pelaksanaan kegiatan ini melibatkan struktur organisasi desa yang ada, di mana Pemerintah Desa melalui Kasi Ekonomi dan Pembangunan serta Kepala Dusun membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk setiap wilayah prioritas pembangunan. TPK ini secara langsung diketuai oleh Kepala Dusun setempat, sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dapat lebih tepat sasaran, efisien, serta berbasis pada kebutuhan riil masyarakat di wilayah masing-masing. Pelibatan langsung perangkat desa dalam pembentukan dan pelaksanaan TPK menunjukkan adanya upaya kolaboratif dan partisipatif dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan yang merata dan berkelanjutan di Desa Belangin.

Gambar 4. 2 Rencana Anggaran Biaya

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : BELANGIN

KECAMATAN : KAPUAS

KABUPATEN : SANGGAU

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No.RAB :

Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa

Kegiatan : Pengerasan Jalan Sentosa RT. 009

Dusun Sumber Baru

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp.)
2	3	4	5	6 = (3x5)
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Pengerasan Jalan Sentosa RT. 009 RW. 003				
Dsn. Sumber Baru (Volume : L. 3 m X P. 60 m)				
Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)				Rp 1.150.000,00
Ketua	1,00	OK	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00
Sekretaris	1,00	OK	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00
Anggota	3,00	OK	Rp 200.000,00	Rp 600.000,00
Upah Tenaga Kerja				Rp 3.250.000,00
Kepala Tukang	5,00	OH	Rp 140.000,00	Rp 700.000,00
Pekerja	30,00	OH	Rp 85.000,00	Rp 2.550.000,00
Belanja Modal Bahan Baku				Rp 18.435.000,00
Batu Latrit	40,00	M ³	Rp 415.000,00	Rp 16.600.000,00
Pralon 8 "	1,00	Btng	Rp 1.800.000,00	Rp 1.800.000,00
Papan Informasi/Spanduk Kegiatan	1,00	Bh	Rp 35.000,00	Rp 35.000,00
Belanja Sewa Alat				Rp -
-			Rp -	Rp -
Total Biaya				Rp 22.835.000,00

Keterangan :

Dokumen Alokasi Anggaran dari Pemerintah Desa Belangin

Keterangan :

Dokumen Alokasi Anggaran dari Pemerintah Desa Belangin

Sumber: RKPDes Desa Belangin Tahun 2024

Upaya Pemerintah Desa dalam melibatkan masyarakat menjadi subjek pembangunan jalan desa dilakukan berdasarkan dengan pernyataan Slamet Waluyo selaku Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa:

"Kami memberdayakan masyarakat sekitar lingkungan pembangunan jalan desa untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan harapan agar masalah serupa dapat diatasi dengan mengutamakan masyarakat yang termasuk dalam klasifikasi tertentu sesuai aturan, seperti pengangguran dan masyarakat miskin. Mereka harus dilibatkan dalam kegiatan tersebut dengan harapan suatu saat dapat meningkatkan pendapatan mereka, sekaligus meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, mereka juga dapat mengerjakan kegiatan langsung di lingkungan tempat tinggal mereka."

Pernyataan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam menerapkan prinsip *community empowerment* dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan jalan desa. Upaya untuk melibatkan masyarakat, terutama kelompok yang tergolong rentan seperti pengangguran dan masyarakat miskin, menunjukkan arah kebijakan pembangunan yang tidak semata fokus pada hasil fisik, tetapi juga berdimensi sosial-ekonomi. Pendekatan ini memperkuat gagasan bahwa pembangunan desa harus mampu menjadi alat distribusi kesejahteraan yang merata, bukan hanya meningkatkan infrastruktur, melainkan juga membuka peluang kerja dan meningkatkan kualitas hidup warga.

Kebijakan ini juga mengandung dimensi pemberdayaan yang nyata. Dengan mengikutsertakan warga sekitar sebagai tenaga kerja, proses pembangunan menjadi lebih partisipatif dan mendorong terciptanya rasa memiliki terhadap hasil pembangunan tersebut. Selain itu, bekerja di lingkungan sendiri membuat masyarakat lebih mudah menjangkau pekerjaan tanpa perlu biaya tambahan seperti transportasi, sekaligus memperkuat jejaring sosial antarwarga. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menciptakan perubahan sosial yang positif melalui peningkatan pendapatan dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Selanjutnya upaya tersebut juga diterapkan oleh Hugo Agung Pompang'k Toton selaku Kepala Dusun Padas Suryan dalam pembangunan jalan desa di wilayahnya, yang mengatakan:

"Apabila terdapat pembangunan di suatu RT, maka warga dari RT tersebutlah yang kami libatkan dalam pembangunan tersebut, tanpa melibatkan RT lain. Jika ada pembangunan di RT lain, maka yang dilibatkan hanya warga di wilayah RT tersebut. Setiap pembangunan memang hanya melibatkan warga dari satu RT saja.

Sebenarnya kami tidak membatasi partisipasi, namun karena anggaran sudah ditentukan dan jumlah pekerjaannya dibatasi sesuai anggaran, maka pembatasan tersebut berlaku. Jika ada yang ingin lebih banyak terlibat, anggaran untuk pembayaran upah harus dibagi lagi. Untuk pembatasan orang sebenarnya tidak ada, namun besaran upah yang diberikan sudah ditetapkan. Misalnya, untuk pekerjaan penambalan batu, upah yang tersedia akan dibagi sesuai jumlah pekerja. Biasanya ada yang bersedia dan ada yang tidak, jadi tidak semua warga ikut serta. Kami juga tidak mengarahkan harus orang tertentu yang bekerja, semua warga kami ajak dan kumpulkan sebelum pembangunan dimulai. Kami informasikan bahwa akan ada pembangunan di wilayah tersebut dan yang ingin ikut dapat hadir. Setiap peserta akan didata menggunakan KTP sebagai bagian dari laporan kami."

Pernyataan ini mengungkapkan praktik partisipatif yang bersifat teritorial dalam pelaksanaan pembangunan desa, khususnya pada skema pelibatan warga berdasarkan wilayah Rukun Tetangga (RT). Pendekatan ini menunjukkan adanya bentuk kedekatan sosial dan keadilan spasial, di mana warga yang berada di sekitar lokasi pembangunan diberikan kesempatan pertama untuk terlibat. Prinsip ini secara moral dapat dipahami sebagai upaya untuk memberikan manfaat langsung kepada warga terdampak pembangunan, baik dalam bentuk akses fisik maupun kesempatan ekonomi melalui pekerjaan.

Namun, sistem ini juga dihadapkan pada dinamika pembatasan partisipasi akibat keterbatasan anggaran dan standar upah. Keterbatasan tersebut bukan dalam bentuk larangan eksplisit, melainkan lebih kepada kapasitas pembiayaan yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ketentuan mengenai jumlah pekerja dan besaran upah menunjukkan bahwa desa berupaya tetap menjaga keseimbangan antara keadilan distribusi kerja dan efisiensi anggaran. Di satu sisi, kebijakan ini melibatkan warga secara langsung, tetapi di

sisi lain juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan akuntabilitas anggaran.

Meskipun partisipasi dibatasi oleh anggaran, transparansi tetap dijaga dengan cara mengundang seluruh warga RT yang bersangkutan dalam forum musyawarah awal. Pendataan berbasis KTP sebagai syarat keikutsertaan tidak hanya menunjukkan aspek administratif, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban sosial dan formal terhadap proses pelibatan masyarakat. Dengan memberikan informasi secara terbuka dan tidak mengarahkan pekerjaan pada pihak-pihak tertentu, pemerintah desa menunjukkan itikad untuk menciptakan tata kelola pembangunan yang inklusif, meskipun dalam praktiknya tetap harus bernegosiasi dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Hal ini mencerminkan realitas pembangunan desa yang berpijak pada keseimbangan antara idealisme partisipatif dan pragmatisme birokratis.

Setelah menyoroti peran Pemerintah Desa dalam pembangunan jalan desa, peneliti juga melihat sisi perawatan jalan desa. Perawatan jalan desa dilakukan setelah proses pelaksanaan pembangunan selesai dilakukan. Dalam perawatan jalan desa, Pemerintah Desa menyerahkan proses perawatan jalan desa kepada masyarakat setempat. Seperti yang dikatakan oleh Dionisius Deni selaku Kepala Desa:

"Setelah pembangunan selesai, kami menyerahkan pemeliharaan dan perawatan kepada masyarakat setempat. Namun demikian, pihak desa tidak dapat sepenuhnya mengabaikan tanggung jawabnya. Apabila terjadi kerusakan yang cukup parah, desa tetap memiliki kewenangan untuk menanganinya. Khususnya untuk perawatan jalan, setelah dibangun, desa memberikan perhatian pada kebutuhan seperti batu perbaikan. Masyarakat biasanya mengadakan iuran atau potongan dari hasil kebun sawit mereka, sesuai kesepakatan bersama di lingkungan tersebut. Misalnya, untuk lahan seluas setengah hektar, iuran yang disepakati bisa Rp 5.000 hingga Rp 10.000 per bulan, atau berdasarkan tonase hasil

kebun. Dana yang terkumpul dikelola oleh pengurus lingkungan, dan apabila ada kerusakan jalan, pengurus tersebut membeli bahan perbaikan seperti batu untuk perawatan. Karena jalan berada di wilayah tertentu, kami menyerahkan tanggung jawab perawatan kepada kepala wilayah setempat. Kepala wilayah kemudian berkoordinasi dengan pemilik kebun sawit maupun warga lain dalam satu lingkungan untuk mengatur perawatan bersama."

Pernyataan tersebut mencerminkan model kolaboratif dalam pengelolaan infrastruktur desa pasca-pembangunan, di mana tanggung jawab antara pemerintah desa dan masyarakat dibagi secara proporsional. Praktik ini menunjukkan adanya pendekatan pembangunan berkelanjutan yang tidak berhenti pada tahap konstruksi semata, tetapi juga mencakup aspek pemeliharaan oleh komunitas lokal. Masyarakat tidak diposisikan sekadar sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai aktor aktif dalam menjaga keberlanjutan hasil pembangunan. Kesepakatan iuran berbasis hasil kebun sawit menjadi wujud konkret solidaritas ekonomi dan komitmen kolektif untuk memastikan infrastruktur yang dibangun tetap fungsional dalam jangka panjang.

Di sisi lain, pemerintah desa tetap menunjukkan tanggung jawab moral dan administratif dengan memberikan dukungan apabila terjadi kerusakan parah, terutama dengan menyediakan kebutuhan dasar seperti batu untuk perbaikan. Pendekatan ini menandakan adanya fleksibilitas dan sensitivitas terhadap keterbatasan masyarakat, serta pemahaman bahwa pembangunan jalan tidak hanya soal struktur fisik, tetapi juga tentang menjaga jaringan sosial yang memungkinkan partisipasi aktif warga. Penyerahan tanggung jawab kepada kepala wilayah setempat dan pengurus lingkungan turut memperkuat struktur

sosial desa sebagai elemen penting dalam tata kelola pembangunan berbasis lokal. Inisiatif seperti ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada anggaran, melainkan juga pada relasi sosial, rasa memiliki, dan kesediaan warga untuk bergotong royong menjaga hasil pembangunan.

Pernyataan di atas juga serupa disampaikan oleh Slamet Waluyo selaku Sekretaris Desa terkait perawatan jalan desa. Beliau mengungkapkan bahwa:

"Biasanya, setelah pekerjaan selesai, kepala desa memberikan tugas kepada kepala dusun untuk melaksanakan musyawarah di lingkungan tempat pekerjaan dilakukan, misalnya di RT atau wilayah setempat. Artinya, apabila jalan desa telah dibangun oleh pemerintah desa, maka masalah pemeliharannya diserahkan kepada masyarakat setempat. Bentuk pelaksanaan pemeliharaan tersebut biasanya dilakukan melalui musyawarah di masing-masing lingkungan."

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat dalam fase pasca-pembangunan, khususnya dalam pemeliharaan infrastruktur desa. Kepala desa, melalui kewenangannya, mendistribusikan tanggung jawab kepada kepala dusun untuk menginisiasi musyawarah di tingkat lokal. Proses ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak dianggap selesai setelah fisik jalan terbangun, melainkan berlanjut pada bagaimana infrastruktur tersebut dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Praktik musyawarah lokal ini menjadi ruang demokratis yang memungkinkan warga mendiskusikan bentuk kontribusi kolektif, mengatur sistem pemeliharaan, serta menetapkan mekanisme gotong royong atau iuran secara partisipatif.

Penyerahan tanggung jawab pemeliharaan kepada masyarakat setempat juga mengindikasikan adanya kepercayaan dari pemerintah desa terhadap kapasitas sosial warga. Ini memperlihatkan pendekatan pembangunan partisipatif berbasis komunitas, yang menghargai kedekatan emosional dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap fasilitas publik. Dalam konteks ini, musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai forum administratif, tetapi juga sebagai wahana membangun komitmen kolektif dan solidaritas sosial dalam menjaga hasil pembangunan. Dengan demikian, keberlanjutan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi juga oleh kedalaman partisipasi warga dan keberdayaan struktur sosial lokal yang mengorganisir nya.

Selanjutnya pernyataan dari Dwijo selaku Kepala Dusun Girisari mengenai perawatan jalan desa, mengemukakan bahwa: "Hal tersebut telah sepenuhnya diserahkan kepada pihak wilayah. Selanjutnya, wilayah akan mengkoordinasikan RT, sehingga setiap kendaraan pengangkut buah atau barang lain yang masuk akan dikenakan biaya." Selain itu pernyataan dari Hugo Agung Pompang'k Toton selaku Kadus Padas Suryan tentang perawatan jalan desa, mengungkapkan bahwa:

"Kami telah menegaskan sejak awal bahwa apabila ada pembangunan, hal tersebut pasti untuk kepentingan bersama, seperti jalan. Oleh karena itu, mereka yang bertanggung jawab merawatnya adalah masyarakat di wilayah tersebut. Karena apabila rusak, tentu akan kembali kepada Pemerintah Desa, dan tidak mungkin untuk tahun berikutnya mendapatkan bantuan lagi tanpa melalui proses yang ada. Jadi memang kami membantu pembangunan, misalnya pembangunan jalan di wilayah tersebut, kemudian menyerahkan pemeliharaan jalan tersebut kepada masyarakat setempat. Desa hanya memberikan bantuan pembangunan, sedangkan perawatannya menjadi tanggung jawab warga."

Pernyataan tersebut menegaskan adanya pembagian peran yang tegas antara Pemerintah Desa dan masyarakat dalam siklus pembangunan infrastruktur, khususnya jalan desa. Pemerintah Desa berperan sebagai fasilitator awal yang mengupayakan pembangunan demi kepentingan bersama, namun pada saat yang sama menanamkan pemahaman bahwa keberlanjutan hasil pembangunan sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan semangat desentralisasi tanggung jawab, di mana masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, melainkan juga sebagai pemelihara utama yang menjaga infrastruktur agar tetap fungsional.

Dengan adanya upaya membangun kesadaran kolektif bahwa fasilitas publik adalah milik bersama yang harus dijaga secara gotong royong. Pemerintah Desa secara sadar membatasi intervensinya pada tahap pembangunan awal, dengan harapan masyarakat memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap lingkungan mereka sendiri. Kebijakan ini juga mencerminkan efisiensi pengelolaan anggaran, mengingat keterbatasan dana desa yang tidak memungkinkan untuk perbaikan berulang dalam waktu singkat. Dengan menekankan pentingnya perawatan oleh warga, Pemerintah Desa tidak hanya memindahkan tanggung jawab, tetapi juga mendorong terbentuknya solidaritas lokal dan kepemilikan sosial atas hasil pembangunan.

Peralihan dari proses pembangunan ke perawatan jalan desa dilakukan dengan cara serah terima tanggung jawab dari Pemerintah Desa ke masyarakat di wilayah yang menjadi sasaran pembangunan. Perawatan yang dilakukan seperti menambal batu di jalan yang berlubang dan sebagainya. Mekanisme perawatan jalan desa dilakukan

berdasarkan kesepakatan antar masyarakat yang ada di dalam lingkup jalan desa tersebut. Biaya untuk melakukan perawatan jalan tersebut di dapat dari uang potong jalan dengan nominal yang ditentukan oleh masyarakat sekitar.

Hal mengenai perawatan jalan desa disampaikan oleh Junaidi selaku masyarakat di Dusun Girisari yang melakukan perawatan jalan desa:

“Jadi kami melakukan perawatan jalan gang dengan kerja bakti dan dibantu dengan potongan bantuan dari yang punya kebun sawit, potongannya Rp. 50.000/Ton dengan pengurus RT yang memiliki tanggung jawab akan hal tersebut. Biasanya dari tengkulak sawit yang memberi uang setoran tersebut ke pengurus RT. Selanjutnya penggunaan anggaran tersebut akan dilaporkan dari RT ke Kadus, dan hasil ini didapat dari kesepakatan bersama masyarakat yang ada di lingkungan tersebut.”

Pernyataan ini mencerminkan adanya sistem pengelolaan partisipatif yang tumbuh secara organik dalam masyarakat desa. Perawatan jalan gang tidak hanya dilakukan melalui kerja bakti sebagai bentuk gotong royong tradisional, tetapi juga didukung oleh kontribusi finansial yang bersumber dari hasil ekonomi lokal, dalam hal ini potongan dari hasil kebun sawit. Model seperti ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif masyarakat untuk merawat infrastruktur desa secara berkelanjutan, tanpa sepenuhnya menggantungkan diri pada bantuan pemerintah. Peran pengurus RT sebagai koordinator keuangan sekaligus penghubung antar-warga dan Kadus memperlihatkan fungsi sosial kepemimpinan yang berbasis kepercayaan dan kedekatan sosial.

Selain itu, kesepakatan bersama yang menjadi dasar kontribusi ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara deliberatif dan inklusif, memperkuat prinsip demokrasi lokal dalam

pengelolaan pembangunan. Penetapan potongan Rp. 50.000 per ton sawit yang disalurkan oleh tengkulak kepada pengurus RT bukan hanya menjadi bentuk partisipasi ekonomi, tetapi juga menunjukkan adanya adaptasi mekanisme sosial terhadap konteks ekonomi setempat. Dengan laporan anggaran yang transparan dari RT ke Kadus, mekanisme ini mencerminkan bentuk akuntabilitas sosial yang sederhana namun efektif. Sistem ini memperlihatkan bahwa ketika masyarakat diberikan ruang untuk berinisiatif dan mengelola lingkungannya sendiri, maka lahirlah model pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan selaras dengan kondisi lokal.

Kurang lebih sama halnya yang dilakukan oleh Fatrisia Fitri selaku masyarakat mengenai uang potongan jalan tersebut. Ini dikarenakan kebun sawit miliknya berada di dalam Jalan Usaha Tani (JUT), Ia pun turut memberikan uang potongan jalan ke Kadus Padas Suryan dengan mengatakan:

“Saya tidak keberatan dengan adanya uang potong jalan tersebut, asalkan uang tersebut memang digunakan sebagaimana mestinya untuk perawatan jalan. Karena kalau jalan tersebut rusak maka saya akan kesulitan mengeluarkan buah sawit dari dalam kebun. Kalau nominal potongan yang saya berikan itu sebesar Rp. 75.000/Rit (angkutan). Itu langsung saya berikan ke Pak Agung selaku Kadus Padas Suryan, biar nanti beliau yang mengurus perawatan jalannya.”

Pernyataan ini mencerminkan bentuk partisipasi aktif dan kesadaran tinggi dari warga terhadap pentingnya infrastruktur jalan dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal, khususnya sektor perkebunan sawit. Sikap tidak keberatan terhadap potongan dana untuk perawatan jalan menunjukkan bahwa warga memahami pembangunan sebagai proses kolektif, di mana keberlanjutan fasilitas publik tidak

semata menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga membutuhkan kontribusi nyata dari masyarakat. Hal ini mencerminkan semangat gotong royong yang telah bertransformasi menjadi partisipasi berbasis kontribusi ekonomi, dengan dasar kesadaran akan manfaat langsung yang dirasakan, seperti kelancaran akses distribusi hasil kebun.

Kemudian kepercayaan yang diberikan oleh warga kepada aparat desa, dalam hal ini Kadus Padas Suryan, menunjukkan adanya legitimasi sosial yang kuat terhadap figur pemimpin lokal. Warga rela menyerahkan kontribusi langsung kepada kepala dusun karena meyakini bahwa dana tersebut akan dikelola dengan amanah untuk kepentingan bersama. Pola ini memperlihatkan adanya sistem sosial yang berjalan secara informal namun efektif, di mana relasi kepercayaan menjadi landasan dalam pengelolaan aset publik. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah desa dapat berjalan harmonis apabila dilandasi oleh keterbukaan, akuntabilitas, dan kepentingan bersama.

C. Peran Fasilitator

Peran fasilitator menyoroti peran Pemerintah Desa Belangin dalam mengupayakan kondisi yang kondusif selama pelaksanaan proses penyediaan infrastruktur jalan, guna memenuhi berbagai kepentingan masyarakat desa. Peneliti menyoroti tentang pengawasan, monitoring, dan koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa selama proses pembangunan jalan desa.

Berdasarkan hasil observasi, Pemerintah Desa Belangin tidak hanya berperan sebagai regulator dan pelaksana, tetapi juga menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam proses pembangunan

jalan desa. Peran ini diwujudkan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana. Monitoring dilakukan dengan melibatkan perangkat desa dan tim pelaksana di lapangan, guna mengawasi progres pekerjaan serta menilai kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kendala-kendala teknis maupun administratif, serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan ke depan. Dengan menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi secara aktif, Pemerintah Desa Belangin menunjukkan komitmennya dalam menjaga kualitas pembangunan jalan serta memastikan bahwa penggunaan anggaran desa benar-benar tepat guna dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Gambar 4. 3 Monitoring Dan Evaluasi



Sumber: RKPDes Desa Belangin Tahun 2024

Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif selama pelaksanaan pembangunan jalan desa Pemerintah Desa Belangin melakukan monitoring langsung di lokasi pembangunan jalan desa. Hal ini disampaikan oleh Slamet Waluyo selaku Sekretaris Desa yang mengatakan:

"Kami selalu melakukan pemantauan karena di sana terdapat kepala wilayah yang senantiasa memonitor. Selain itu, ada pelaksana anggaran yaitu Kasi Ekbang yang juga melakukan komunikasi dan pemantauan selama pelaksanaan kegiatan. Pastinya, Kepala Dusunlah yang selalu siaga menjalankan tugas lainnya. Dalam satu kegiatan terdapat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai pelaksana kegiatan tersebut. Anggota TPK terdiri dari pengawas lingkungan, Kepala Dusun, LKD, dan KPMD, yang bersama-sama mengawasi jalannya kegiatan tersebut."

Pernyataan ini menggambarkan adanya sistem pengawasan dan koordinasi yang cukup komprehensif dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di tingkat desa. Kehadiran beragam unsur seperti kepala wilayah, Kasi Ekbang, Kepala Dusun, dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) menunjukkan bahwa proses pengelolaan kegiatan tidak bersifat satu arah atau sentralistik, melainkan melibatkan banyak pihak dengan peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Dalam konteks ini, desa tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga membangun mekanisme pemantauan langsung di lapangan yang berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat.

Struktur pengawasan yang melibatkan aktor lokal seperti pengawas lingkungan, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), memperkuat partisipasi komunitas dalam pembangunan. Ini menunjukkan bahwa proses pembangunan tidak dilepaskan dari kontrol sosial masyarakat itu

sendiri. Dengan melibatkan warga melalui representasi formal, desa bukan hanya mendorong transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dalam kerangka tersebut, pendekatan kolaboratif ini menjadi fondasi penting untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan kolektif.

Adapun Wilhelmus Samsudin selaku Kasi Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG) mengatakan bahwa:

“Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jalan desa biasanya saya langsung mengecek ke lokasinya untuk memantau tentang jumlah material yang digunakan dalam pembangunan jalan desa, apa saja jenis materialnya, sampai mana progres pengerjaannya. Saya juga mendampingi ketua TPK saat belanja barang apa saja yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan desa tersebut. Nanti setelah pembangunan selesai dilaksanakan, saya buat berita acara untuk serah terima barang dari TPK ke Pemerintah Desa, kemudian dari Pemerintah Desa ke masyarakat di lingkungan setempat untuk selanjutnya melakukan perawatan jalan tersebut.”

Pernyataan tersebut mencerminkan praktik pengawasan dan pendampingan yang proaktif dari pihak pemerintah desa dalam setiap tahapan pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan jalan desa. Keterlibatan langsung dalam pengecekan lokasi, pemantauan progres pekerjaan, serta pendampingan dalam proses pengadaan material menunjukkan adanya tanggung jawab yang dijalankan secara personal dan kolektif. Tindakan ini menjadi wujud dari tata kelola pembangunan berbasis kedekatan sosial, di mana aparatur desa tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai fasilitator yang hadir dan terlibat aktif di lapangan. Pendekatan ini memperkuat relasi antara pemerintah desa dengan masyarakat serta memastikan bahwa kualitas dan transparansi kegiatan pembangunan tetap terjaga.

Mekanisme administrasi yang dilakukan melalui pembuatan berita acara serah terima barang dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kepada Pemerintah Desa, lalu dilanjutkan kepada masyarakat setempat, menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berhenti pada penyelesaian fisik, tetapi juga berlanjut pada proses alih tanggung jawab kepada warga. Penyerahan hasil pembangunan ini menandai dimulainya keterlibatan masyarakat dalam perawatan dan pelestarian infrastruktur yang telah dibangun. Praktik ini selaras dengan prinsip pembangunan partisipatif yang menekankan keberlanjutan dan rasa memiliki. Dengan demikian, model pengelolaan seperti ini tidak hanya meningkatkan efisiensi proyek desa, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga aset publik demi kepentingan bersama.

Selanjutnya dari pernyataan Dwijo selaku Kadus Girisari untuk tugasnya dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, mengatakan bahwa:

"Sebagai ketua TPK, setiap ada bangunan yang masuk ke dusun, kepala dusun memiliki hak serah terima. Semua aturan memang berasal dari pihak terkait, sedangkan kami hanya sebagai pelaksana di lapangan. Namun, sebagai ketua TPK, saya harus bertanggung jawab atas seluruh proses tersebut. Selanjutnya, untuk hal perawatan jalan tersebut juga telah diserahkan sepenuhnya kepada wilayah. Kadus kemudian mengoordinasikan RT, sehingga setiap kendaraan pengangkut buah atau barang lain yang masuk dikenakan biaya."

Pernyataan ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tersebut menunjukkan struktur tata kelola pembangunan desa yang terdesentralisasi namun tetap berlandaskan pada pembagian peran yang jelas dan akuntabel. Dalam konteks ini, ketua TPK berfungsi sebagai pelaksana teknis di lapangan yang bertanggung jawab atas

keberlangsungan proyek, sementara kepala dusun sebagai perpanjangan tangan pemerintah desa memiliki kewenangan dalam serah terima hasil pembangunan. Ini mencerminkan praktik kolaboratif yang berjalan dalam mekanisme pembangunan desa, di mana fungsi teknis, administratif, dan koordinatif dibagi sesuai tingkatan pemerintahan lokal. Meski pelaksana tidak merancang aturan, namun mereka memegang tanggung jawab moral untuk memastikan semua berjalan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun pemerintah.

Penyerahan tanggung jawab perawatan kepada wilayah dusun juga mencerminkan prinsip pemberdayaan masyarakat lokal dalam menjaga aset pembangunan yang telah terealisasi. Kepala dusun berperan sebagai penghubung struktural yang mengoordinasikan RT untuk menyusun skema iuran atau pungutan dari kendaraan pengangkut yang melintasi jalan tersebut. Skema ini muncul dari kebutuhan untuk menjaga kualitas jalan secara mandiri, sehingga masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah. Dengan model seperti ini, terbentuk mekanisme swakelola dan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga fasilitas umum.

Untuk aturan potongan uang jalan tersebut berlaku untuk semua RT yang ada di Dusun Girisari dengan nominal Rp. 50.000/Rit. Hal yang serupa namun sedikit berbeda dengan Dusun Girisari. Di Dusun Padas Suryan juga memiliki istilah yang sama untuk uang potong jalan. Namun untuk besaran nominal tersebut ditentukan oleh masyarakat setempat. Menurut Hugo Agung Pompang'k Toton selaku Kadus Padas Suryan:

"Jadi, setiap orang yang mengambil buah sawit akan dikenakan biaya. Biaya tersebut, misalnya sejumlah persentase dari total buah yang diambil, akan dipungut sebagai dana perawatan jalan. Kami berencana menerapkan sistem seperti itu di setiap gang. Pengelolaannya akan diserahkan kepada RT masing-masing, karena warga di lingkungan tersebut yang akan menangani. Rencana ini berlaku bagi wilayah yang memiliki kebun sawit dan warga yang tinggal di gang tersebut, itulah kesepakatannya. Sebagai bentuk pengawasannya, saya juga akan memanggil RT untuk menanyakan kondisi jalan di gang mereka, apakah ada kendala atau hal lainnya. Setiap bulan, saat rapat, saya akan mengundang mereka untuk membahas pembangunan dan perawatan jalan, tentang apa yang kurang atau yang belum dikerjakan."

Pernyataan tersebut mencerminkan upaya strategis dari aparat desa untuk menerapkan prinsip keadilan dan partisipasi lokal dalam pemeliharaan infrastruktur desa, khususnya jalan gang yang menjadi akses penting bagi aktivitas ekonomi warga seperti pengangkutan buah sawit. Skema pengenaan biaya terhadap pengambilan hasil sawit bukan semata bentuk pungutan, tetapi lebih merupakan wujud tanggung jawab sosial kolektif terhadap sarana publik yang digunakan bersama. Dengan menetapkan persentase tertentu dari hasil panen sebagai dana perawatan jalan, desa mendorong warga untuk terlibat aktif secara ekonomi dan moral dalam menjaga kualitas infrastruktur yang menunjang kehidupan mereka sehari-hari.

Pendekatan ini memperlihatkan sistem pengelolaan berbasis kewilayahan yang memberdayakan RT sebagai aktor utama dalam pelaksanaan dan pengawasan. Hal ini memperkuat asas kedekatan sosial dan geografis antara pengelola dan pengguna jalan, sehingga tanggung jawab tidak lagi menjadi beban abstrak, tetapi bagian dari keseharian warga di lingkungan tersebut. Dengan adanya rapat rutin

yang melibatkan RT, proses evaluasi dan transparansi juga dibangun secara berkala, menciptakan ruang musyawarah yang dinamis dan adaptif terhadap kondisi jalan dan kebutuhan masyarakat. Ini menjadi contoh praktik demokrasi lokal yang kontekstual, di mana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tidak terlepas dari nilai gotong royong, kontrol sosial, dan kepekaan terhadap kebutuhan riil warga.

Pengawasan juga dilakukan oleh pihak BPD dalam menjalankan salah satu tugas pokoknya dalam hal ini yang diawasi adalah pembangunan jalan desa. Berikut pernyataan dari Leopoldus Leo selaku Wakil Ketua BPD:

"BPD juga ikut terlibat dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan sejak awal hingga selesai. BPD mengawasi apakah ada kendala di lapangan dan berperan sebagai mitra pemerintah desa yang langsung terjun ke lapangan. Namun, terkait pembiayaan, BPD tidak terlibat dalam pengelolaannya, karena itu merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa. Meski demikian, BPD mengetahui total biaya yang digunakan dan dapat melakukan konfirmasi jika terdapat ketidaksesuaian, kemudian berkoordinasi untuk mencari solusi. Pengawasan yang dilakukan BPD bersifat umum dan transparan, bukan audit detail seperti pemeriksaan pembukuan atau belanja secara spesifik, karena hal itu di luar wewenang BPD. Pemerintah Desa selama ini menjalankan transparansi terkait anggaran dan pengeluaran, sehingga BPD mengetahui informasi tersebut. Sebagai mitra pemerintah desa, BPD fokus pada aspek pengawasan, terutama dalam pengelolaan keuangan dan monitoring proses perawatan jalan. Apabila ada keluhan dari masyarakat, BPD akan menyampaikan kepada pemerintah desa dan bersama-sama mencari solusi terkait pemeliharaan jalan tersebut."

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memainkan peran signifikan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa, sebagaimana tergambar dari keterlibatannya dalam pengawasan kegiatan sejak tahap awal hingga selesai. Sebagai mitra strategis pemerintah desa, BPD tidak hanya mengawasi pelaksanaan teknis di lapangan, tetapi juga menjadi saluran aspirasi warga yang aktif dan responsif terhadap dinamika sosial di tingkat lokal. Meskipun BPD tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan atau distribusi pembiayaan, mereka memiliki akses terhadap informasi terkait total anggaran yang digunakan dan berperan penting dalam proses klarifikasi apabila terjadi ketidaksesuaian. Pola pengawasan yang dilakukan bersifat umum dan lebih menekankan pada keterbukaan informasi serta partisipasi warga, bukan audit teknis atau akuntansi yang detail.

Fungsi pengawasan yang dijalankan BPD mencerminkan pendekatan kolaboratif dalam tata kelola desa yang sehat. Ketika muncul persoalan atau keluhan masyarakat, khususnya terkait kondisi infrastruktur seperti jalan, BPD tidak berposisi sebagai pengawas yang represif, melainkan sebagai fasilitator dialog antara masyarakat dan pemerintah desa. Hal ini menunjukkan pentingnya relasi timbal balik yang dilandasi kepercayaan dan komunikasi terbuka dalam membangun pemerintahan desa yang partisipatif. Komitmen pemerintah desa terhadap keterbukaan anggaran turut memperkuat fungsi pengawasan BPD, sehingga peran lembaga ini tidak hanya simbolik, tetapi benar-benar berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan warga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah Desa Belangin menjalankan peran penting dalam penyediaan infrastruktur jalan, terutama pada jalan desa dan gang, meskipun menghadapi keterbatasan kewenangan dan sumber daya. Peran tersebut dilaksanakan melalui tiga fungsi utama: sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator.

1. Sebagai regulator, Pemerintah Desa Belangin telah menyusun dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMDes) dan tahunan (RKPDDes) yang secara eksplisit memuat program pembangunan jalan desa sebagai prioritas. Proses penyusunan dokumen dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah dusun dan desa, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, terutama dalam penentuan prioritas pembangunan jalan berbasis kebutuhan lokal. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Desa dalam merancang kebijakan yang responsif dan inklusif.
2. Dalam kapasitasnya sebagai dinamisator, Pemerintah Desa aktif melibatkan masyarakat setempat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan fisik seperti kerja bakti dan pembangunan, tetapi juga melalui kontribusi dana gotong royong yang diambil dari hasil panen, khususnya komoditas sawit. Pelibatan kelompok rentan dalam proses pembangunan juga menjadi bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi warga. Praktik ini mencerminkan bahwa Pemerintah Desa tidak hanya

membangun secara fisik, tetapi juga membangun solidaritas dan tanggung jawab kolektif masyarakat terhadap aset publik.

3. Sebagai fasilitator, Pemerintah Desa Belangin menjalankan fungsi pengawasan, monitoring, dan koordinasi selama proses pembangunan berlangsung. Kegiatan ini dilakukan bersama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), kepala dusun, dan lembaga masyarakat desa. Pemerintah Desa juga menjalin komunikasi dengan pihak-pihak eksternal seperti KUD MK dan perusahaan sawit MPE untuk mengatasi kondisi jalan poros yang menjadi kewenangan kabupaten, namun tidak mendapatkan perhatian memadai. Meskipun tidak memiliki wewenang langsung atas jalan poros, Pemerintah Desa tetap berinisiatif mencari solusi kolaboratif demi kepentingan masyarakat.

Peran Pemerintah Desa Belangin dalam penyediaan infrastruktur jalan menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan warga, keterbukaan terhadap partisipasi masyarakat, dan kemampuan adaptasi di tengah kompleksitas kewenangan antar level pemerintahan. Meskipun masih dihadapkan pada tantangan administratif dan minimnya dukungan dari pemerintah kabupaten, Pemerintah Desa Belangin berhasil menunjukkan praktik tata kelola lokal yang partisipatif, berkelanjutan, dan berpihak pada keadilan sosial.

B. Saran

1. Peran Pemerintah Desa Belangin sebagai regulator dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan sudah baik, namun perlu diperkuat melalui regulasi teknis yang jelas, peningkatan kapasitas perangkat desa, serta perluasan partisipasi masyarakat

dalam musyawarah. Diperlukan pula sistem monitoring dan evaluasi berbasis data yang transparan agar pembangunan berjalan sesuai rencana dan berdampak langsung pada aksesibilitas dan kesejahteraan warga.

2. Peran Pemerintah Desa Belangin sebagai dinamisator sudah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan perawatan jalan desa. Namun, peran ini perlu diperkuat melalui pelibatan yang lebih terstruktur dan adil, serta transparansi dalam pengelolaan iuran. Musyawarah warga sebaiknya diformalisasi, dan peran kepala dusun serta RT perlu ditingkatkan agar tercipta tanggung jawab kolektif dan budaya gotong royong yang berkelanjutan.
3. Peran fasilitator Pemerintah Desa Belangin dalam pembangunan jalan desa sudah baik, namun perlu diperkuat melalui peningkatan koordinasi, pengawasan, dan pelibatan elemen desa secara sistematis. Mekanisme monitoring terpadu dengan SOP yang jelas, pelaporan progres yang transparan, serta peningkatan kapasitas BPD sebagai mitra pengawas, penting dilakukan untuk mendorong akuntabilitas dan memperkuat budaya gotong royong dalam pembangunan desa berkelanjutan.

C. Keterbatasan Penelitian

Selama melakukan penelitian tentang peran Pemerintah Desa Belangin dalam menyediakan infrastruktur jalan. Peneliti akan menguraikan kendala yang kemudian menjadi kelemahan dalam penelitian ini. Berikut beberapa kendala yang peneliti alami selama proses penelitian:

1. Sulitnya menyesuaikan waktu wawancara antara peneliti dengan informan yang telah ditentukan, terutama untuk informan dari tokoh masyarakat, masyarakat dan KUD MK. Hal ini dikarenakan pihak-pihak tersebut memiliki kesibukan merawat kebun sawit setiap hari. Jadi cukup sulit untuk menyesuaikan waktu temu untuk wawancara bersama informan.
2. Sumber data sekunder yang cukup sulit didapat oleh peneliti. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa Belangin beralasan tidak mempunyai dokumen dalam bentuk file, sehingga peneliti berinisiatif untuk melakukan *scan* melalui aplikasi *CamScanner* pada dokumen RPJMDes tahun 2023-2028, RKPDes tahun 2024, profil desa, dan laporan dokumentasi pembangunan tahun 2023. Hal ini mengakibatkan penyusunan dan penyajian hasil penelitian cukup lama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Ahmad, H., Rajab, A., & Malik, M. M. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Dan Insfrastruktur. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 19(3), 689–701. doi:10.30872/jinv.v19i3.13670
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dirdjojuwono, R. W. (2015). *Membangun Pedesaan Modern Tata Kelola Infrastruktur Desa* (Edisi pert). Jakarta: PT. Indec.
- Iskandar, A. H. (2023). *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kodoatie, R. J. (2005). *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Laia, M. P., Karo, R. K., Marpaung, P., & Laowo, E. K. (2024). Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Hilitotao Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan. *JURNAL GOVERNANCE OPINION*, Vol.9 No.1, 16–25. Retrieved from <https://ejurnal.darmaagung.ac.id/index.php/governanceopinion/article/view/4341>
- Lestari, C. A., Ummah, K., Pratiwi, N. A., & Ivanna, J. (2023). Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan Di Desa Bah Tobu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun. *Jurnal Multi Disiplin Dehasen*, 2(3), 307–312. doi:10.37676/mude.v2i3.4023

- Mahmuzar. (2010). *Sistem Pemerintahan Indonesia: Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Mankiw, N. G. (2001). *Principles of Economics*. (A. Munandar, Trans.). Jakarta: Erlangga.
- Mesa, J. B., & Udju, H. R. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Soba Rade dan Desa Puu Mawo, Kabupaten Sumba Barat (UU No. 6 Tahun 2014). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(5), 625–635. doi:10.59141/jist.v4i5.621
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustafa, & Sasmito, C. (2017). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(3), 72–76. doi:10.33366/jisip.v6i3.1462
- Nain, U. (2017). *Relasi Pemerintahan Desa Dan Supradesa Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peranto, O. (2020). Jalan Desa, Siapakah Pemiliknya? *Rechts Vinding (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, 1(3), 1–5.
- Pratama, C. A., & Setiawan, F. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Makunjung Kecamatan Barito Tuhup Raya Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 8(1), 15–23. Retrieved from <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JAP/article/view/4134>
- Rahim, A., Kamil, F. Al, & Hakim, L. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Pembangunan Infrastruktur Di Blok Gombangan Desa Sanca Kecamatan Gantar. *Management Studies and*

Entrepreneurship Journal, 4(3), 2368–2374.
doi:10.37385/msej.v4i3.1973

- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Rosyidah, S. A., Wahyuningtyas, I., Ismanafi, A. Z. Z., Putra, A., Khoirudin, S., & Soeprapto, W. P. (2024). Pentingnya Infrastruktur Jalan Bagi Aksesibilitas Ekonomi dan Sosial Terhadap Warga Desa Sambongrejo dan Desa Sendangagung Bojonegoro. *Jurnal Media Akademika (JMA)*, Vol. 2 No.
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., & Dkk. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295–302.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Subagyo, J. (2011). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanti. (2011). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Lakbat Press.
- Syafiie, H. I. K., & Azikin, A. (2007). *Perbandingan Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Wildasari, Setiawati, B., & Mone, A. (2020). Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. *Jurnal KIMAP: Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 1(2), 497–514. Retrieved from <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3698>

Zulkarnaen. (2019). *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Dokumen dan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Jalan

Dokumen Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Belangin Tahun 2023-2028



Dokumen Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Belangin Kabupaten Sanggau Tahun 2024

Artikel Berita

Salman Busrah. (2021, 3 Juli). “*Jalan Belangin Rusak Parah, Pemkab Baru Angarkan Tahun 2022*”. Diakses pada tanggal 29 Februari 2024, dari <https://pontianakpost.jawapos.com/headline/1462727973/jalan-belangin-rusak-parah-pemkab-baru-anggarkan-tahun-2022>.

LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian

	
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"	
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN	
Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta, Telp (0274) 561971, Fax. (0274) 515989, Website: www.stip-apmd.ac.id	
AKREDITASI-B	SK No. 4640/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017
Nomor	: 350/S-2/VI/2024
Lampiran	: 1 bendel
Perihal	: Permohonan Ijin Penelitian
 Kepada Yth, Pemerintah Desa Belangin Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provins Kalimantan Barat di Belangin	
 Dalam rangka menyelesaikan studi di Program studi Magister Ilmu Pemerintahan mahasiswa di bawah ini mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan ijin dan kesempatan untuk melakukan penelitian guna menulis tesis yang berjudul PERAN PEMERINTAH DESA BELANGIN DALAM MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR JALAN dengan Dosen Pembimbing : Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos, M.Si. Adapun identitas mahasiswa tersebut adalah :	
Nama	: Krispina Adpenalia
Nomor Mahasiswa	: 22610041
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik	: 2024/2025
Waktu Penelitian	: 4 bulan
 Demikian permohonan ini dan atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.	
 Yogyakarta, 10 Juni 2024 Direktur  <u>Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM.</u> NIY 170 230 210	

CS | Dihasilkan dengan CamScanner



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta, Telp (0274) 561971, Fax. (0274) 515989, Website: www.s2ip.apmd.ac.id

AKREDITASI-B

SK No. 4640/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017

Nomor : 350/S-2/VI/2024
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth,
Ketua Koperasi Unit Desa (KUD)
Manunggal Karya Desa Belangin,
Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau,
Provins Kalimantan Barat
di
Belangin

Dalam rangka menyelesaikan studi di Program studi Magister Ilmu Pemerintahan mahasiswa di bawah ini mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan ijin dan kesempatan untuk melakukan penelitian guna menulis tesis yang berjudul **PERAN PEMERINTAH DESA BELANGIN DALAM MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR JALAN**

dengan Dosen Pembimbing : Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos, M.Si. Adapun identitas mahasiswa tersebut adalah :

Nama	: Krispina Adpenalia
Nomor Mahasiswa	: 22610041
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik	: 2024/2025
Waktu Penelitian	: 4 bulan

Demikian permohonan ini dan atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Juni 2024

Direktur

Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM.
NIY 170 230 210

Pedoman Wawancara

1. Regulator, yakni pemerintah berperan dalam menyiapkan dan menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui produk hukum.
 - a. Bagaimana Pemerintah Desa Belangin dalam menyiapkan dan menyusun program kerja terkait menyediakan jalan desa?
2. Dinamisor, yaitu pemerintah berperan dalam mengupayakan keikutsertaan masyarakat agar terlibat dalam mendorong dan memelihara dinamika pembangunan.
 - a. Bagaimana upaya Pemerintah Desa Belangin dalam melibatkan masyarakat dalam menyediakan infrastruktur jalan desa?
3. Fasilitator, yakni pemerintah memiliki peran untuk mengupayakan kondisi yang kondusif selama pelaksanaan pembangunan guna memenuhi berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan.
 - a. Bagaimana upaya Pemerintah Desa Belangin dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang kondusif?

Dokumentasi Wawancara



Ket: Bapak Dionisius Deni selaku Kepala Desa Belangin



Ket: Bapak Slamet Waluyo selaku Sekretaris Desa Belangin



Ket: Bapak Wilhelmus Samsudin selaku Kasi Ekonomi Pembangunan



Ket: Bapak Dwijo Kadus Girisari



Ket: Bapak Hugo Agung Pompang'k Toton selaku Kadus Padas Suryan



Ket: Bapak Leopoldus Leo selaku Wakil Ketua BPD



Ket: Bapak Leofol Andin selaku Bendahara KUD MK



Ket: Bapak Herman Canki selaku Tumenggung Adat Dayak Pompang'k



Ket: Bapak Fransiskus Sanusi selaku masyarakat



Ket: Ibu Fatrisia Fitri selaku masyarakat



Ket: Sdr. Alpensius Indri TR selaku masyarakat



Ket: Bapak Junaidi selaku masyarakat

Dokumentasi Kondisi Jalan



